



BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka pemberian pelayanan serta guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
dan  
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
21. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
22. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
24. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

29. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
31. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
36. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

40. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
42. Tenaga Kerja Asing Selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
43. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
44. Pengesahaan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
45. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
47. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

51. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
52. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
53. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
54. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status Kepemilikan Bangunan Gedung.
55. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
56. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
57. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
58. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
59. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara;
60. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
61. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi;
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak; dan
- g. insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

### Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Bagian Kedua

#### Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Perdesaan

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan  
Pedesaan dan Perkotaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);

- b. untuk tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- c. untuk tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

#### Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada didaratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

### Bagian Kedua

#### Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

##### Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

#### Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1. jual beli;
    - 2. tukar-menukar;
    - 3. hibah;
    - 4. hibah wasiat;

5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun;
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu besaran nilai perolehan pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

### Paragraf 3

#### Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

### Paragraf 4

#### Saat Terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

### Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

## Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

## Bagian Ketiga Pajak Barang Jasa Tertentu

### Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu

## Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
  - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan / *guesthouse* / bungalo / *resort* / *cottage* / *homestay*;

- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel/rumah kost; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

## Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir **valet**).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
  - d. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

## Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan:

- a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
    - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
    - 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
  - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

### Paragraf 3

#### Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4  
Saat Terutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat  
Pajak Reklame

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*/ *neonbox*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Pajak Reklame

#### Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Tarif Pajak Reklame

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 3  
Saat Terutang Pajak Reklame

Pasal 35

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kelima  
Pajak Air Tanah

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

## Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

## Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

## Pasal 39

Besarnya Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### Tarif Pajak Air Tanah

## Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 41

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## Paragraf 4

### Saat Terutang Pajak Air Tanah

## Pasal 42

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## Bagian Keenam

### Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

## Paragraf 1

### Objek, Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

## Pasal 43

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur/batu gamping;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;

- s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Paragraf 4

Saat Terutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 48

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

#### Bagian Ketujuh

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 49

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

## Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

## Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

## Paragraf 3

### Tarif Pajak Sarang Burung Walet

## Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Pasal 53

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

## Paragraf 4

### Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet

## Pasal 54

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan  
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 55

Objek Opsen PKB adalah pokok PKB terutang.

Pasal 56

(1) Subjek Pajak Opsen PKB adalah Subjek PKB.

(2) Wajib Pajak Opsen PKB adalah Wajib PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Paragraf 3

Tarif Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 58

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 4

Saat Terutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 61

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan  
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 62

Objek Opsen BBNKB adalah pokok BBNKB terutang.

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB adalah Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB adalah Wajib Pajak BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 64

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Paragraf 3

Tarif Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 65

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 66

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 4

Saat Terutang Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 68

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Bagian Kesepuluh  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 69

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 70

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Obyek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Pelayanan Jasa Umum, pelayanan Jasa Usaha, dan pemberian Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau Perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

## Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

### Pasal 71

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

### Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

### Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan Tarif Retribusi.

### Pasal 74

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a yang dipungut Retribusi meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pelayanan Kebersihan;
  - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak dipungut Retribusi adalah Retribusi Pengendalian lalu Lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 76

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 77

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

## Pasal 78

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Sampah yang dihasilkan.

## Pasal 79

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan jenis/kawasan lokasi parkir dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## Pasal 80

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas.

## Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## Pasal 82

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

## Pasal 83

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan Negara, Menteri yang membidangi urusan pemerintahan Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

#### Pasal 84

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 85

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan kegiatan usaha diukur berdasarkan luas, tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

#### Pasal 86

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi pelelangan serta jenis fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

#### Pasal 87

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

#### Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, jangka waktu, dan golongan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

#### Pasal 89

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah ternak yang dipotong.

#### Pasal 90

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, lama pelayanan dan/atau volume penggunaan fasilitas.

#### Pasal 91

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

#### Pasal 92

- (1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf h adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan jangka waktu/jarak tempuh penyeberangan.

#### Pasal 93

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah hasil produksi yang terjual.

## Pasal 94

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerjasama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

## Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 96

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 97

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Paragraf 2 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

#### Pasal 98

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi Bangunan Gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan :
- a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
  - c. PBG perubahan untuk :
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Selain PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (2) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan
  - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
  - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

### Paragraf 3

#### Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

##### Pasal 100

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing dan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan TKA yang bekerja wilayah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni khusus untuk PTKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

##### Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa Retribusi PTKA diukur berdasarkan :

- a. Frekuensi penyediaan layanan; dan/atau
- b. jangka waktu perpanjangan RPTKA.

##### Pasal 102

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PTKA ditetapkan sebesar US \$100 (seratus dollar Amerika) per bulan per orang per jabatan dan dibayarkan di muka.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

##### Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Khusus untuk pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 104

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

##### Pasal 105

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.

- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 106

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteroran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB V  
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,  
DAN PEMBEBASAN

Pasal 107

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
  - a. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan yang mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
  - b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
  - c. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak dan Retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
  - a. objek Pajak dan objek Retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
  - b. objek Pajak dan objek Retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan
  - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
  - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
  - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
  - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
  - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
    - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
    - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
    - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
  - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
  - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
    - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA  
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 109

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan/atau
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

## BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 110

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 111

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

### Pasal 112

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
  - a. Opsen PKB;
  - b. PBJT atas tenaga listrik; dan
  - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (6) Ketentuan mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 113

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
  
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 116

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 118

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 117, dan Pasal 118 merupakan penerimaan negara.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan menurut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 011);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 012);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 013);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 014);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 015);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 23);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 24);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 59);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 60),
- sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 011);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 012);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 013);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 014);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 015);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 23);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 24);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 59);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 60),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 122

Semua Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 123

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 124

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023  
NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 122,9/2023



Sahkan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA TOMBALAWO, SH  
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan usaha untuk memperbaiki sistem pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud membutuhkan penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil Pajak dan Retribusi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan sumber pendapatan asli daerah yang dapat dipungut oleh daerah dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang ini, di Daerah telah terbit dan berlaku sejumlah Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah sesuai kewenangan kabupaten, serta Retribusi yang dapat dipungut di Daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Tertentu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Tertentu.

Selain itu, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, di Daerah telah terbit dan berlaku Peraturan Daerah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdampak pada eksistensi Peraturan Daerah tersebut. Termasuk 2 (dua) Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang tentang Cipta Kerja tersebut juga turut berdampak. Dalam konteks materi muatan materi Pajak dan Retribusi yang diatur dalam Undang-Undang baru ini setidaknya melakukan pengaturan:

1. restrukturisasi jenis Pajak, khususnya yang berbasis konsumsi berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan menjadi PBJT;
2. menambah objek Pajak yang menjadi kewenangan kabupaten, yakni Opsen Pajak PKB dan Obsen BBNKB sebagai pengganti skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan tanpa tambahan beban Wajib Pajak;
3. perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Pajak Daerah berupa valet parkir, objek rekreasi dan sebagainya; dan
4. melakukan rasionalisasi Retribusi dari 32 (tiga puluh dua) jenis layanan menjadi 18 (delapan belas) jenis layanan.

Menurut Undang-Undang ini terdapat 9 (sembilan) jenis Pajak yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB. Untuk jenis pungutan Retribusi, Undang-Undang ini mengatur jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi 6 (enam) jenis pelayanan, yaitu: Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Kebersihan; Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pelayanan Pasar; dan Pengendalian Lalu Lintas.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan /villa; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; dan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedang jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: PBG; dan PTKA.

Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, di samping lingkup jenis Pajak dan Retribusi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sesuai kewenangan kabupaten, Peraturan Daerah ini juga mengatur: tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi; pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; kerahasiaan data Wajib Pajak; dan insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “glamping” adalah jenis berkemah yang modern dan menggunakan tenda dengan fasilitas lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68

Contoh Penghitungan:

1. Tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Morowali Utara melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300.000.000,- juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 66%. Dengan demikian, dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300.000.000,- = \text{Rp}24.000.000,-$
- b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp} 24.000.000,- = \text{Rp}16.000.000,-$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang =  $\text{Rp}40.000.000,-$ , ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana pada contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 66%. Dengan demikian, dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp} 300.000.000,- = \text{Rp}3.000.000,-$
- b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp} 3.000.000,- = \text{Rp}2.000.000.$

Total PKB dan Opsen PKB terutang =  $\text{Rp}5.000.000,-$ , ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) Kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tepi Jalan Umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Lihat penjelasan Pasal 75 ayat (1) huruf c.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

- a. tempat parkir yang terdapat di kantor pemerintah, seperti kantor Bupati atau kantor Organisasi Perangkat Daerah;
- b. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Huruf d

Tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 68.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

**Layanan Konsultasi dan Rekam Medik**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 26.950	Rp 50.050	Rp 77.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 37.450	Rp 69.550	Rp 107.000
3	Konsul Antar Dokter Spesialis	Rp 26.950	Rp 50.050	Rp 77.000
4	Layanan Konsul diluar Jam Kerja	Rp 43.050	Rp 79.950	Rp 123.000
5	Layanan Rekam Medik			
	-Kunjungan Baru	Rp 20.000	Rp 24.538	Rp 45.000
	-Kunjungan Ulangan	Rp 20.000	Rp 11.990	Rp 32.000
6	Visite Dokter/Hari	Rp 37.450	Rp 69.550	Rp 107.000

Keterangan:

- 1) Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.
- 2) Untuk pasien rawat jalan apabila diperlukan observasi atau recovery pasca tindakan yang lebih dari 6 (enam) jam maka dikenakan biaya akomodasi sesuai dengan tarif akomodasi yang berlaku.

**TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI PADA POLIKLINIK**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat luka			
	- Luka Ringan	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 76.000
	- Luka Sedang	Rp 67.000	Rp 67.000	Rp 134.000
	- Luka Berat	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 250.000
2	Funduscopy	Rp 133.500	Rp 133.500	Rp 267.000
3	Skin Test	Rp 56.500	Rp 56.500	Rp 113.000
4	Vital Sign	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000
5	Ganti verban			
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp 105.000	Rp 105.000	Rp 210.000
6	Aff kateter/tindakan	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
7	Buka jahitan	Rp -	Rp -	
	a. < 5 Jahitan	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 76.000
	b. 6-15 Jahitan	Rp 87.000	Rp 87.000	Rp 174.000
	c. > 15 Jahitan	Rp 145.000	Rp 145.000	Rp 290.000
8	Buka gips	Rp 64.500	Rp 64.500	Rp 129.000
9	Insisi abses	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
10	EKG	Rp 47.000	Rp 47.000	Rp 94.000
11	Injeksi / Tindakan	Rp -	Rp -	
	- Intra Muscular (IM) / hari	Rp 26.500	Rp 26.500	Rp 53.000
	- Intra Vena (IV) / boulos / hari	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test) / Pasien	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 44.000

	- Sub Cutan (SC) / hari	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
	- Boulus/ Drips / hari	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 44.000
	- Injeksi TT/Pasien	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 90.000
	- Injeksi Vaksin Rabies/Pasien	Rp 65.500	Rp 65.500	Rp 131.000
12	Nebulizer	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
13	Aff kateter/tindakan	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
14	Pasang Catheter Urine	Rp 67.500	Rp 67.500	Rp 135.000
15	Merawat Catheter Urine	Rp 32.500	Rp 32.500	Rp 65.000
16	Rectal Toucher	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
17	Bilas Lambung	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
18	Pungsi Lumbal	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 300.000
19	Insisi abses	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
20	Pemberian Obat Khusus	Rp 41.500	Rp 41.500	Rp 83.000

Keterangan:

- 1) Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.
- 2) Layanan medical check up disesuaikan dengan permintaan atau jenis layanan yang diberikan, yang diatur dalam pertauran Direktur

#### POLIKLINIK INTERNA

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Spirometri (Perekaman/ Interetasi oleh dokter ahli)	Rp 90.500	Rp 90.500	Rp 181.000
2	EKG (Perekaman/ Interetasi oleh dokter ahli)	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 250.000
3	Treadmil (Perekaman/ Interetasi oleh dokter ahli)	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 700.000
4	Pungsi Pleura	Rp 143.500	Rp 143.500	Rp 287.000
5	Pungsi Blass	Rp 143.500	Rp 143.500	Rp 287.000
6	Pungsi Pericard	Rp 143.500	Rp 143.500	Rp 287.000
7	Pungsi Ascites	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 388.000
9	Holter	Rp 242.500	Rp 242.500	Rp 485.000
10	Biopsi ginjal/hati	Rp 264.500	Rp 264.500	Rp 529.000
11	Phlebotomi	Rp 113.500	Rp 113.500	Rp 227.000
12	Echocardiografi	Rp 242.500	Rp 242.500	Rp 485.000
13	TB Paru			
	- Penemuan penderita TB	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
	- Pengawasan minum obat	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
14	HIV			
	- Penemuan penderita HIV	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
	- Pengawasan minum anti-retroviral	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
	- Konseling dan edukasi	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
15	USG Doopler/USG akses vaskuler	Rp 264.500	Rp 264.500	Rp 529.000
16	Imunisasi dewasa	Rp 53.000	Rp 53.000	Rp 106.000

Keterangan: Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

#### POLIKLINIK JANTUNG

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Bubel Test	Rp 107.500	Rp 107.500	Rp 215.000
2	Treadmill	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 700.000
3	Echocardiografi	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 450.000

4	Echo Vasculer	Rp 275.000	Rp 275.000	Rp 550.000
5	DC Shok	Rp 53.000	Rp 53.000	Rp 106.000
6	Lnhalasi	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000

Keterangan: Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

#### POLIKLINIK ANAK

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Development Assesment pada balita	Rp 37.000	Rp 37.000	Rp 74.000
2	Spirometri (Perekaman/Interpretasi oleh dokter ahli)	Rp 48.000	Rp 48.000	Rp 96.000
3	Imunisasi	Rp 34.500	Rp 34.500	Rp 69.000
4	Test IQ	Rp 36.500	Rp 36.500	Rp 73.000
5	Pasang sonde	Rp 48.000	Rp 48.000	Rp 96.000
6	Pemeriksaan EEG	Rp 142.500	Rp 142.500	Rp 285.000
7	Nebulizer	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
8	Mengukur Berat Badan/TB	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
9	Pemeriksaan TTV/Saturasi	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000
10	Pemeriksaan Refleks	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
11	Mengukur Lingkar Kepala Dan LILA	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
12	Pemeriksaan Rumpel Leed	Rp 30.500	Rp 30.500	Rp 61.000

Keterangan: Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

#### POLIKLINIK BEDAH

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Perawatan luka bakar			
	a. Luka bakar s/d 30% (Ringan)	Rp 51.500	Rp 51.500	Rp 103.000
	b. Luka bakar 31% - 60% (Sedang)	Rp 105.000	Rp 105.000	Rp 210.000
	b. Luka bakar > 60% (Berat)	Rp 189.500	Rp 189.500	Rp 379.000
2	Insisi abses	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
3	Perawatan luka bakar/Ganggeng	Rp -	Rp -	Rp -
	a. Luka luka bakar/Ganggeng s/d 30% (Ringan)	Rp 51.500	Rp 51.500	Rp 103.000
	b. Luka luka bakar/Ganggeng 31% - 60% (Sedang)	Rp 105.000	Rp 105.000	Rp 210.000
	b. Luka luka bakar/Ganggeng > 60% (Berat)	Rp 189.500	Rp 189.500	Rp 379.000

Keterangan: Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

#### POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Chemical Peeling	Rp 118.500	Rp 118.500	Rp 237.000
2	Totol Acne	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
3	Agne gel	Rp 50.500	Rp 50.500	Rp 101.000
4	Body lotion	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
5	Mikrodermabrasi	Rp 89.000	Rp 89.000	Rp 178.000
6	Eksisi nevus pigmentasus	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 400.000
7	E nukleasi moluskum > 5 lesi	Rp 243.000	Rp 243.000	Rp 486.000
8	E nukleasi moluskum < 1-5 lesi	Rp 148.000	Rp 148.000	Rp 296.000
9	Eksisi keloid (Absolute)	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 280.000
10	Eksisi granuloma	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 400.000

11	Eksisi syringoma (banyak)	Rp 129.000	Rp 129.000	Rp 258.000
12	Eksisi syringoma (sedikit)	Rp 95.500	Rp 95.500	Rp 191.000
13	Eksisi veruka vulgaris (banyak)	Rp 134.500	Rp 134.500	Rp 269.000
14	Eksisi veruka vulgaris (sedikit)	Rp 95.500	Rp 95.500	Rp 191.000
15	Ekstirpasi kusta epidermoid (banyak)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 400.000
16	Ekstirpasi kusta epidermoid (sedang)	Rp 164.500	Rp 164.500	Rp 329.000
17	Ekstirpasi kusta epidermoid (sedikit)	Rp 157.000	Rp 157.000	Rp 314.000
18	Electrocauter (banyak/besar)	Rp 243.000	Rp 243.000	Rp 486.000
19	Electrocauter (sedang)	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 382.000
20	Electrocauter (sedikit/kecil)	Rp 148.000	Rp 148.000	Rp 296.000
21	Pengangkatan skin tag (banyak)	Rp 129.000	Rp 129.000	Rp 258.000
22	Pengangkatan skin tag (sedang))	Rp 95.500	Rp 95.500	Rp 191.000
23	Pengangkatan skin tag (sedikit)	Rp 79.000	Rp 79.000	Rp 158.000
24	Pemeriksaan BTA lepra	Rp 52.000	Rp 52.000	Rp 104.000
25	Pemeriksaan condiloma (Aceto White)	Rp 52.000	Rp 52.000	Rp 104.000
26	Cauter condiloma (banyak)	Rp 267.000	Rp 267.000	Rp 534.000
27	Cauter condiloma (sedang)	Rp 181.500	Rp 181.500	Rp 363.000
28	Cauter condiloma (sedikit)	Rp 114.500	Rp 114.500	Rp 229.000
29	Laser NDYAG	Rp 215.000	Rp 215.000	Rp 430.000
30	Mikro needeling	Rp 215.000	Rp 215.000	Rp 430.000
31	HIFU	Rp 215.000	Rp 215.000	Rp 430.000
32	Platelet Rich Plasma (PRP)	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
33	Skin Analyser	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
34	Fototerapi UVB	Rp 310.000	Rp 310.000	Rp 620.000
35	Prick Test (DKI)	Rp 450.500	Rp 450.500	Rp 901.000
36	Patch Test (DKA)	Rp 685.000	Rp 685.000	Rp 1.370.000
37	Pemeriksaan Dermoskopi	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
38	Pemeriksaan Gram	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
39	Pemeriksaan KOH	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
40	Scrapping	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
41	Lampu wood	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
42	Ten Sensibilitas	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
43	Pemeriksaan Inspekulo	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
44	Debridment	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
45	Total TCA	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000

Keterangan: Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

#### POLIKLINIK MATA

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Replex Cahaya	Rp 42.000	Rp 42.000	Rp 84.000
2	Corpus Alineum	Rp 120.500	Rp 120.500	Rp 241.000
3	Irigasi Saluran Air Mata	Rp 122.000	Rp 122.000	Rp 244.000
4	Pemeriksaan Tonometri	Rp 40.500	Rp 40.500	Rp 81.000
5	Hordeulum	Rp 61.500	Rp 61.500	Rp 123.000
6	Hecting Palpebra	Rp 82.000	Rp 82.000	Rp 164.000
7	Perawatan Dan Massage Mata	Rp 50.500	Rp 50.500	Rp 101.000
8	Refraksi Visus Dan Koreksi Visus	Rp 40.500	Rp 40.500	Rp 81.000
9	Aff Hecting Mata	Rp 111.500	Rp 111.500	Rp 223.000
10	Epilasi Bulu Mata	Rp 111.500	Rp 111.500	Rp 223.000
11	Pemeriksaan Buta Warna	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000

12	Slit Lamp	Rp 46.000	Rp 46.000	Rp 92.000
13	Refraksi	Rp 46.000	Rp 46.000	Rp 92.000
14	Fluorescin Kecil	Rp 46.000	Rp 46.000	Rp 92.000
15	Biometri Kecil	Rp 31.000	Rp 31.000	Rp 62.000
16	Perimetri Kecil	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 500.000
17	Ukur Lensa (Kr+Bio+Usg) Kecil	Rp 199.000	Rp 199.000	Rp 398.000
18	Anel Test (Tindakan) Kecil	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 500.000
19	Epilasi (Tindakan) Kecil	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
20	Scrapping Kornea (Tindakan) Kecil	Rp 97.000	Rp 97.000	Rp 194.000
21	Injeksi Peribulber (Tindakan) Kecil	Rp 97.000	Rp 97.000	Rp 194.000
22	Ekstraksi Corpal Konjungtiva/Kornea Tanpa Penyulit (Tindakan) Kecil	Rp 403.000	Rp 403.000	Rp 806.000
23	Ekstraksi Lithiasis (Tindakan) Kecil	Rp 403.000	Rp 403.000	Rp 806.000
24	Incisi Hordeolum/Kalazion (Tindakan) Kecil	Rp 786.000	Rp 786.000	Rp 1.572.000
25	Fluorescin Khusus	Rp 50.500	Rp 50.500	Rp 101.000
26	Usg Mata	Rp 127.000	Rp 127.000	Rp 254.000
27	Biometri Khusus	Rp 127.000	Rp 127.000	Rp 254.000
28	Perimetri Khusus	Rp 281.000	Rp 281.000	Rp 562.000
29	Kr+Bio+Usg) Khusus	Rp 238.500	Rp 238.500	Rp 477.000
30	Anel Test Khusus	Rp 137.500	Rp 137.500	Rp 275.000
31	Epilasi Khusus	Rp 137.500	Rp 137.500	Rp 275.000
32	Scrapping Kornea Khusus	Rp 111.500	Rp 111.500	Rp 223.000
33	Injeksi Peribulber Khusus	Rp 111.500	Rp 111.500	Rp 223.000
34	Ekstraksi Lithiasis Khusus	Rp 294.000	Rp 294.000	Rp 588.000
35	Incisi Hordeolum/Kalazion Khusus	Rp 684.500	Rp 684.500	Rp 1.369.000
36	Rawat Luka Khusus	Rp 85.500	Rp 85.500	Rp 171.000
37	Auto Reff	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
38	Lens Meter	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
39	Ganti Verban	Rp 56.000	Rp 56.000	Rp 112.000
40	Florence Test	Rp 102.500	Rp 102.500	Rp 205.000
41	Trialens	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000

Keterangan: Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

#### POLIKLINIK THT

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
<b>a.</b>	<b>TELINGA</b>			
1	Tampon Telinga / Tampon burowi	Rp 36.500	Rp 36.500	Rp 73.000
2	Spoling Telinga / Irigasi telinga	Rp 31.500	Rp 31.500	Rp 63.000
3	Extraksi cerumen obtarans	Rp 36.500	Rp 36.500	Rp 73.000
4	Extraksi corpus alienum	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
5	Kaustik jaringan granulasi	Rp 84.500	Rp 84.500	Rp 169.000
6	Insisi abses liang telinga	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
7	Toilet telinga + zalf	Rp 42.000	Rp 42.000	Rp 84.000
8	Parasintesis / miringotomi	Rp 49.000	Rp 49.000	Rp 98.000
9	Exterpasi granuloma liang telinga	Rp 42.000	Rp 42.000	Rp 84.000
10	Kateterisasi tuba eustactius	Rp 42.000	Rp 42.000	Rp 84.000
11	Toilet telinga	Rp 79.000	Rp 79.000	Rp 158.000
12	Extraksi cerumen obtarans dengan penyulit	Rp 42.000	Rp 42.000	Rp 84.000
13	Extraksi keratosis obtarans	Rp 74.000	Rp 74.000	Rp 148.000
14	Tes Garpu Tala	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000

15	Pemeriksaan pendengaran pure tone audiometri	Rp 121.000	Rp 121.000	Rp 242.000
16	Pemeriksaan OAE	Rp 277.000	Rp 277.000	Rp 554.000
17	Pemeriksaan Timpanometri	Rp 277.000	Rp 277.000	Rp 554.000
18	Pemeriksaan Endoskopi Telinga	Rp 309.500	Rp 309.500	Rp 619.000
19	Pemasangan Pipa Ventilasi Telinga dengan Milenoskop	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 1.218.000
20	Vestibuler Rehabilitation Therapi	Rp 357.500	Rp 357.500	Rp 715.000
21	Injeksi Intratimpani Unilateral	Rp 715.500	Rp 715.500	Rp 1.431.000
22	Injeksi Intratimpani Bilateral	Rp 769.000	Rp 769.000	Rp 1.538.000
23	Miringotomi	Rp 822.500	Rp 822.500	Rp 1.645.000
24	Tes Fungsi Eustachius	Rp 277.000	Rp 277.000	Rp 554.000
<b>b.</b>	<b>HIDUNG</b>			
1	Tampon hidung sementara	Rp 42.000	Rp 42.000	Rp 84.000
2	Tampon boorzalf / tampon tetap	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
3	Spoling sinus maxilaris	Rp 63.500	Rp 63.500	Rp 127.000
4	Extraksi corpus alienum hidung	Rp 42.000	Rp 42.000	Rp 84.000
5	Insisi abses septum nasi	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
6	Toilet Hidung	Rp 79.000	Rp 79.000	Rp 158.000
7	Pungsi Sinus Maksilaris	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000
8	Provokasi Sinus Ethmoidalis	Rp 36.500	Rp 36.500	Rp 73.000
9	Nasoendoskopi	Rp 357.500	Rp 357.500	Rp 715.000
10	Rhinoskopi Posterior	Rp 357.500	Rp 357.500	Rp 715.000
11	Nasofaringoskopi Rigid/Fleksibel	Rp 357.500	Rp 357.500	Rp 715.000
12	Test Alergi/Skin Prick Test	Rp 450.500	Rp 450.500	Rp 901.000
<b>c.</b>	<b>TENGGOROK</b>			
1	Kaustik jaringan granulasi	Rp 84.500	Rp 84.500	Rp 169.000
2	Extraksi corpus alienum tenggorok (ketulangan)	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000
3	Aspirasi abses perinatologi / insisi abses	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
4	Explorasi tenggorok	Rp 36.500	Rp 36.500	Rp 73.000
<b>d.</b>	<b>LARING</b>	Rp -	Rp -	Rp -
1	Explorasi laring	Rp 36.500	Rp 36.500	Rp 73.000
2	Biopsi	Rp 58.500	Rp 58.500	Rp 117.000
3	Laringoskopi indirek	Rp 31.500	Rp 31.500	Rp 63.000
4	Endoskopi/Riqid	Rp 207.500	Rp 207.500	Rp 415.000
5	Pure tone audiometri	Rp 89.500	Rp 89.500	Rp 179.000
6	Toilet Tracheostomi	Rp 127.500	Rp 127.500	Rp 255.000
7	Ganti Kanul Trachestomi	Rp 742.500	Rp 742.500	Rp 1.485.000
8	Kaustic Jaringan Granulasi	Rp 143.500	Rp 143.500	Rp 287.000

Keterangan: Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

#### POLIKLINIK SYARAF

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	MMSE	Rp 83.500	Rp 83.500	Rp 167.000
2	Test CDT	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
3	Hamilton Depression Scale	Rp 78.500	Rp 78.500	Rp 157.000
4	Assesment Nyeri (Skor VAS)	Rp 60.500	Rp 60.500	Rp 121.000
5	Fungsi Luhur	Rp 151.000	Rp 151.000	Rp 302.000
6	Pemeriksaan Gait	Rp 69.500	Rp 69.500	Rp 139.000
7	Halpike Manuver	Rp 69.500	Rp 69.500	Rp 139.000

8	Epley/Brand Daroft	Rp 69.500	Rp 69.500	Rp 139.000
9	Romberg/Tandem	Rp 69.500	Rp 69.500	Rp 139.000
10	Neurorestorasi Vertigo	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 160.000
11	LP	Rp 618.500	Rp 618.500	Rp 1.237.000
12	EEG	Rp 231.000	Rp 231.000	Rp 462.000
13	Injeksi Lokal	Rp 155.500	Rp 155.500	Rp 311.000
14	Tes Pespirasi	Rp 449.000	Rp 449.000	Rp 898.000
15	Pemeriksaan Fisik Neurologi	Rp 67.500	Rp 67.500	Rp 135.000

Keterangan: Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

#### POLIKLINIK JIWA

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Test MMPI II	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
2	Test MMPI Anak & Remaja	Rp 93.200	Rp 139.800	Rp 233.000
3	Psikoterapi Supportif	Rp 42.800	Rp 64.200	Rp 107.000
4	CBT / Cognitife Behavior Therapi	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
5	Family Therapi	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
6	Psikometri HDRS (Skala Depresi Hamilton)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
7	Psikometri CDI (Children depresi inventory)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
8	Psikometri BDI/BARS	Rp 50.800	Rp 76.200	Rp 127.000
9	Psikometri young Mania Rating Scale (YMRS)	Rp 64.400	Rp 96.600	Rp 161.000
10	Penanganan gangguan psikotik	Rp 42.800	Rp 64.200	Rp 107.000
11	Penanganan gangguan cemas	Rp 42.800	Rp 64.200	Rp 107.000
12	Penanganan gangguan panik	Rp 42.800	Rp 64.200	Rp 107.000
13	Penanganan gangguan depresi	Rp 42.800	Rp 64.200	Rp 107.000
14	Penanganan gangguan sulit tidur	Rp 42.800	Rp 64.200	Rp 107.000
15	Penanganan EPS (Ekstra Piramide Syndrom)	Rp 42.800	Rp 64.200	Rp 107.000
16	Suntikan Obat Psikotropik	Rp 26.800	Rp 40.200	Rp 67.000
17	Raven Test / IQ Test	Rp 79.600	Rp 119.400	Rp 199.000
18	Warteg, THP, Roschach	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
19	Penanganan Gangguan Suasana Perasaan (mood/afektif)	Rp 42.800	Rp 64.200	Rp 107.000
20	Penanganan gangguan mental organik (GMO)	Rp 85.600	Rp 128.400	Rp 214.000
21	Retardasi mental	Rp 85.600	Rp 128.400	Rp 214.000
22	Psikometri PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
23	Psikometri HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
24	Psikometri SAS (Sympson Angus Scale)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
25	Psikometri PANSS-EC (Positive and Negative Syndrome Scale-Exitement Component)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
26	Psikometri MMSE (Mini Mental Statse Examination)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
27	Psikometri GDS (Geriatric Depression Scale)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000

**POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
<b>ASSESMENT KHUSUS</b>				
1	assesment fleksibilitas	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
2	assesment kekuatan otot	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
3	assesment fungsi sensibilitas	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
4	assesment fungsi motorik halus	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
5	assesment fungsi eksekusi gerak	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
6	assesment integrasi sensori motor	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
7	assesment keseimbangan statik & dinamik	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
8	assesment kontrol postur	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
9	assesment pola jalan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
10	assesment fungsi kordiorespirasi	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
11	assesment fungsi komunikasi	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
12	assesment fungsi memori	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
13	assesment menelan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
14	assesment fungsi berkemih	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
15	assesment fungsi deteksi	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
16	assesment kemampuan fungsional	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
<b>TINDAKAN KHUSUS</b>		Rp -	Rp -	Rp -
1	Edukasi home exercise program	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
2	High intensity laser therapy	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
3	Kinesiotaping	Rp 49.500	Rp 49.500	Rp 99.000
4	Bladder Training	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 89.000
5	dry needling	Rp 49.500	Rp 49.500	Rp 99.000
6	injeksi intra-articular	Rp 49.500	Rp 49.500	Rp 99.000
7	shockwane therapy	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000

**POLIKLINIK GIGI DAN MULUT**

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
<b>A</b>	<b>TINDAKAN GIGI DAN MULUT SEDERHANA</b>			
1	Pencabutan Gigi Dewasa	Rp 86.500	Rp 86.500	Rp 173.000
2	Pencabutan Gigi Anak (biasa)	Rp 47.000	Rp 47.000	Rp 94.000
3	Pencabutan Gigi Anak / Gigi-Citojet	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
4	Penambahan Gigi Sementara	Rp 45.500	Rp 45.500	Rp 91.000
5	Buka Jahitan	Rp 103.500	Rp 103.500	Rp 207.000
6	Curretage pocket / gigi	Rp 212.000	Rp 212.000	Rp 424.000
7	Oral Diagnoses	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 203.000
8	Stomatitis	Rp 45.500	Rp 45.500	Rp 91.000
9	Odontectomy Sederhana	Rp 172.000	Rp 172.000	Rp 344.000
<b>B</b>	<b>TINDAKAN GIGI DAN MULUT SEDANG</b>			
1	Pencabutan Gigi Dewasa Gigi-Citoject	Rp 114.500	Rp 114.500	Rp 229.000
2	Pencabutan Gigi Komplikasi	Rp 172.000	Rp 172.000	Rp 344.000
3	Incisi Abses, Biopsi	Rp 143.500	Rp 143.500	Rp 287.000
4	Pembersian Karang Gigi / Rahang Sederhana	Rp 126.000	Rp 126.000	Rp 252.000

5	Pembersian Karang Gigi / Rahang Kompleks	Rp 127.000	Rp 127.000	Rp 254.000
6	Tambalan Glass Ionomer	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
7	Tambalan Gigi :			
	- Tambalan sementara/perawatan endodontik per kunjungan	Rp 45.500	Rp 45.500	Rp 91.000
	- Tambal Glass Ionomer simpel	Rp 144.000	Rp 144.000	Rp 288.000
	- Tambal Glass Ionomer sulit	Rp 205.000	Rp 205.000	Rp 410.000
	- Tambal komposit simple	Rp 205.000	Rp 205.000	Rp 410.000
	- Tambal komposit sulit	Rp 242.000	Rp 242.000	Rp 484.000
8	Operculectomy	Rp 164.000	Rp 164.000	Rp 328.000
9	Skeling Manual	Rp 102.500	Rp 102.500	Rp 205.000
10	Skeling Elektrik	Rp 127.000	Rp 127.000	Rp 254.000
<b>C</b>	<b>TINDAKAN GIGI &amp; MULUT KHUSUS</b>			
1	E nukleasi mucocele	Rp 174.500	Rp 174.500	Rp 349.000
2	Frenectomy	Rp 143.000	Rp 143.000	Rp 286.000
3	Gingivectomy/gigi	Rp 207.500	Rp 207.500	Rp 415.000
4	Alveolectomy	Rp 143.000	Rp 143.000	Rp 286.000
5	Flap Operation/gigi	Rp 244.000	Rp 244.000	Rp 488.000
6	Splinting Wire Composite (1-3)	Rp 135.500	Rp 135.500	Rp 271.000
7	Splinting Fiber Composite (1-3)	Rp 274.000	Rp 274.000	Rp 548.000
8	Kuretase Poket/Gigi	Rp 212.000	Rp 212.000	Rp 424.000
9	Ablasi Gingiva	Rp 158.500	Rp 158.500	Rp 317.000
10	Crown Lengthening (1-3 gigi)	Rp 212.500	Rp 212.500	Rp 425.000
11	Crown Lengthening + Osteotomi/Osteoplasti	Rp 258.000	Rp 258.000	Rp 516.000
12	Flap Operation + Bone Graft/Regio	Rp 590.500	Rp 590.500	Rp 1.181.000
13	Flap Operation + Bone Graft + PRP/Regio	Rp 596.000	Rp 596.000	Rp 1.192.000
14	Flap Operation + Bone Graft + SCTG/Regio	Rp 591.000	Rp 591.000	Rp 1.182.000
15	Penutup Resesi Dengan Membrane/Regio	Rp 230.500	Rp 230.500	Rp 461.000
16	Penutup Resesi Dengan pedicle flap/Regio	Rp 230.500	Rp 230.500	Rp 461.000
17	Implant (Kunjungan I)	Rp 3.775.500	Rp 3.775.500	Rp 7.551.000
18	Implant (Kunjungan II)	Rp 3.641.000	Rp 3.641.000	Rp 7.282.000
19	Implant (Kunjungan III)	Rp 194.500	Rp 194.500	Rp 389.000
20	Trauma from Occlusion (TFO)	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 220.000
21	Desentizing	Rp 106.000	Rp 106.000	Rp 212.000
22	Insisi Abses Periodontal	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
23	Biopsi Eksisi	Rp 126.000	Rp 126.000	Rp 252.000
24	Repack (Pemasangan Pack Ulang)	Rp 126.500	Rp 126.500	Rp 253.000
25	Penambahan Attached Gingiva	Rp 177.500	Rp 177.500	Rp 355.000
26	Vestibulectomy / Vestibuloplasty	Rp 219.500	Rp 219.500	Rp 439.000
27	Papilla Reconstruction	Rp 281.500	Rp 281.500	Rp 563.000
28	Sinus Lift (Crestal Approach)	Rp 487.000	Rp 487.000	Rp 974.000
29	Sinus Lift (Lateral Approach)	Rp 487.000	Rp 487.000	Rp 974.000

Keterangan: Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

**TARIF DAN TINDAKAN MEDIK TERAPI PADA INSTALASI GAWAT DARURAT  
TARIF PEMERIKSAAN GAWAT DARURAT**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 26.950	Rp 50.050	Rp 77.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 20.000	Rp 87.000	Rp 107.000
3	Layanan Konsul Via Telpon	Rp 26.950	Rp 50.050	Rp 77.000

**TARIF TINDAKAN MEDIK GAWAT DARURAT**

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Injeksi/suntik			
	- Intra Muscular (IM) / hari	Rp 13.250	Rp 26.500	Rp 53.000
	- Intra Vena (IV) / boulos / hari	Rp 8.750	Rp 17.500	Rp 35.000
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test) / Pasien	Rp 11.000	Rp 22.000	Rp 44.000
	- Sub Cutan (SC) / hari	Rp 8.750	Rp 17.500	Rp 35.000
	- Boulos/ Drips / hari	Rp 11.000	Rp 22.000	Rp 44.000
	- Injeksi TT/Pasien	Rp 22.500	Rp 45.000	Rp 90.000
	- Injeksi Vaksin Rabies/Pasien	Rp 32.750	Rp 65.500	Rp 131.000
2	Pasang Infus			
	a. Dewasa	Rp 37.750	Rp 75.500	Rp 151.000
	b. Anak	Rp 43.250	Rp 86.500	Rp 173.000
	c. Bayi	Rp 53.500	Rp 107.000	Rp 214.000
3	Kateterisasi :	Rp -	Rp -	Rp -
	Pasang kateter dewasa	Rp 79.500	Rp 79.500	Rp 159.000
	Pasang kateter threeway	Rp 87.000	Rp 87.000	Rp 174.000
	Pasang kateter bayi	Rp 72.000	Rp 72.000	Rp 144.000
	Pasang kateter dengan penyulit	Rp 96.500	Rp 96.500	Rp 193.000
	Lepas Kateter	Rp 72.000	Rp 72.000	Rp 144.000
4	Nebulizer	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
5	Melakukan Kompres	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
6	Pasang NGT :	Rp -	Rp -	Rp -
	Pasang NGT dewasa	Rp 74.500	Rp 74.500	Rp 149.000
	Pasang NGT anak	Rp 69.500	Rp 69.500	Rp 139.000
7	Klisma	Rp 69.500	Rp 69.500	Rp 139.000
8	Intubasi Endotracheal	Rp 137.500	Rp 137.500	Rp 275.000
9	Debridement Luka biasa	Rp 61.500	Rp 61.500	Rp 123.000
10	Debridement Luka bakar :			
	Debridement Luka bakar 0 - 25 %	Rp 69.500	Rp 69.500	Rp 139.000
	Debridement Luka bakar 25 - 50 %	Rp 73.500	Rp 73.500	Rp 147.000
	Debridement Luka bakar > 50 %	Rp 96.500	Rp 96.500	Rp 193.000
11	Jahitan Luka :			
	- 1 - 3 Jahitan pertama	Rp 54.500	Rp 54.500	Rp 109.000
	- Selanjutnya perjahitan	Rp 51.000	Rp 51.000	Rp 102.000
12	Vena sectie	Rp 137.500	Rp 137.500	Rp 275.000
13	Ekstraksi kuku	Rp 86.500	Rp 86.500	Rp 173.000
14	Ekstraksi kuku multiple	Rp 99.000	Rp 99.000	Rp 198.000
15	Insis abses / gigitan binatang / luka tusuk	Rp 59.500	Rp 59.500	Rp 119.000

16	Circumsisi dewasa anak	Rp 220.500	Rp 220.500	Rp 441.000
17	Circumcisi bayi perempuan	Rp 175.500	Rp 175.500	Rp 351.000
18	Tindik telinga	Rp 100.500	Rp 100.500	Rp 201.000
19	Pungsi Aspirasi Suprapubis	Rp 78.500	Rp 78.500	Rp 157.000
20	Mini WSD	Rp 83.500	Rp 83.500	Rp 167.000
21	Pasang tampon anterior	Rp 66.500	Rp 66.500	Rp 133.000
22	Pasang Ransel verban	Rp 66.500	Rp 66.500	Rp 133.000
23	Reposisi Dislokasi Mandibula	Rp 99.000	Rp 99.000	Rp 198.000
24	Ekstraksi Corpus Alienum:			
	Mata	Rp 69.000	Rp 69.000	Rp 138.000
	Hidung	Rp 69.000	Rp 69.000	Rp 138.000
	Telinga	Rp 69.000	Rp 69.000	Rp 138.000
	Funndus Kopi	Rp 128.000	Rp 128.000	Rp 256.000
25	Avulsi kuku	Rp 73.000	Rp 73.000	Rp 146.000
26	Cuci Telinga	Rp 99.000	Rp 99.000	Rp 198.000
27	Tampon Telinga	Rp 99.000	Rp 99.000	Rp 198.000
28	Toilet Telinga	Rp 79.000	Rp 79.000	Rp 158.000
29	Toilet Hidung	Rp 79.000	Rp 79.000	Rp 158.000
30	Otoskopi	Rp 148.000	Rp 148.000	Rp 296.000
31	Blaas punksi	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
34	Dekontaminasi	Rp 66.500	Rp 66.500	Rp 133.000
35	EKG	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 250.000
36	Pasang anting	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 130.000
37	Eksplorasi luka tusuk paku	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 130.000
38	Pengambilan Sample Darah	Rp 66.500	Rp 66.500	Rp 133.000
39	Insisi Abses >10cm	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
40	Insisi drainase abses	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
41	Irigasi telinga	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 140.000
42	Pemasangan infus :			
	a. Dewasa	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
	b. Anak	Rp 86.500	Rp 86.500	Rp 173.000
	c. Bayi	Rp 107.000	Rp 107.000	Rp 214.000
43	Infus dengan penyulit	Rp 249.500	Rp 249.500	Rp 499.000
44	Aff Infus	Rp 21.500	Rp 21.500	Rp 43.000
45	Infus umbilikalis	Rp 79.500	Rp 79.500	Rp 159.000
46	Immobilisasi dengan spalk	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 130.000
47	Spalk jari	Rp 72.500	Rp 72.500	Rp 145.000
48	Spalk Tangan	Rp 81.500	Rp 81.500	Rp 163.000
49	Pemasangan gips			
	a. Back slab			
	Lengan	Rp 105.500	Rp 105.500	Rp 211.000
	Tungkai	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 240.000
	b. Sirkuler			
	Lengan	Rp 124.000	Rp 124.000	Rp 248.000
	Tungkai	Rp 158.500	Rp 158.500	Rp 317.000
	c. CTEV			
	Unilateral	Rp 136.500	Rp 136.500	Rp 273.000
	Bilateral	Rp 164.500	Rp 164.500	Rp 329.000
50	Pemasangan neckcollar	Rp 68.000	Rp 68.000	Rp 136.000
51	Psikoterapi	Rp 80.500	Rp 80.500	Rp 161.000
52	Pemasangan pipa dalam anus	Rp 68.000	Rp 68.000	Rp 136.000

53	Pemberian suppositoria	Rp 64.000	Rp 64.000	Rp 128.000
54	Plebotomi	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
55	Pasang cup	Rp 109.000	Rp 109.000	Rp 218.000
56	Pasang cup double lumen	Rp 168.500	Rp 168.500	Rp 337.000
57	Pasang cystovik	Rp 129.000	Rp 129.000	Rp 258.000
58	Pasang ETT	Rp 112.000	Rp 112.000	Rp 224.000
59	RJP + intubasi	Rp 174.000	Rp 174.000	Rp 348.000
60	RJP tanpa intubasi	Rp 206.000	Rp 206.000	Rp 412.000
61	Suntik streptase	Rp 63.500	Rp 63.500	Rp 127.000
62	Sunat bayi perempuan	Rp 65.500	Rp 65.500	Rp 131.000
63	Pengisian Formulir KK4	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 140.000
64	Observasi Pasien /jam di IGD	Rp 112.000	Rp 112.000	Rp 224.000
65	Visum di IGD non seksual	Rp 63.000	Rp 63.000	Rp 126.000
66	Pemakaian Oksigen liter/jam	Rp 58.500	Rp 58.500	Rp 117.000
67	Lepas NGT	Rp 65.500	Rp 65.500	Rp 131.000
68	Resusitasi Cairan/jam	Rp 39.000	Rp 39.000	Rp 78.000
69	Persiapan SC Cito	Rp 83.000	Rp 83.000	Rp 166.000
70	Persiapan Laparotomi Cito	Rp 112.000	Rp 112.000	Rp 224.000
71	Manual Plasenta di IGD	Rp 294.500	Rp 294.500	Rp 589.000
72	Resusitasi Bayi Pervaginam	Rp 112.000	Rp 112.000	Rp 224.000
73	Pasang Saturasi	Rp 112.000	Rp 112.000	Rp 224.000
74	Ganti balutan dengan penyulit	Rp 112.000	Rp 112.000	Rp 224.000
75	Nektotomi	Rp 112.000	Rp 112.000	Rp 224.000
76	Mini sitostomi	Rp 158.500	Rp 158.500	Rp 317.000
77	Dekontaminasi	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
	<b>3. TARIF PEMAKAIAN ALAT</b>			
1	Monitor EKG/jam	Rp 64.500	Rp 64.500	Rp 129.000
2	Ventilator/jam	Rp 74.500	Rp 74.500	Rp 149.000
3	DC Shock/Kardioversi	Rp 113.000	Rp 113.000	Rp 226.000
4	Infus pump	Rp 86.500	Rp 86.500	Rp 173.000
5	Syringe pum	Rp 86.500	Rp 86.500	Rp 173.000
6	Doppler	Rp 86.500	Rp 86.500	Rp 173.000
7	Vaginal Touche	Rp 86.500	Rp 86.500	Rp 173.000
8	Resusitasi Shock	Rp 86.500	Rp 86.500	Rp 173.000
	<b>4. TARIF TINDAKAN DENGAN ALAT MEDIS KHUSUS</b>			
1	Paket resusitasi jantung paru	Rp 255.500	Rp 255.500	Rp 511.000

Keterangan:

- 1) Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.
- 2) Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, Tindakan medik dan radio terapi serta pelayanan rehabilitasi medik, maka besaran tarif dibayar secara terpisah oleh pasien sesuai tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan maupun tindakan;
- 3) Untuk pasien rawat jalan apabila diperlukan observasi atau recovery pasca tindakan yang lebih dari 6 (enam) jam maka dikenakan biaya akomodasi sesuai dengan tarif akomodasi yang berlaku.

**TARIF PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN KEBIDANAN**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Vagina Toilet	Rp 57.000	Rp 57.000	Rp 114.000
2	Vagina Toucher	Rp 57.000	Rp 57.000	Rp 114.000
3	Biopsi / Papsmear			
	- Biopsi Portio	Rp 208.500	Rp 208.500	Rp 417.000
	- Papsmear	Rp 172.500	Rp 172.500	Rp 345.000
4	Pemasangan KB	Rp -	Rp -	Rp -
	- Pasang IUD	Rp 139.500	Rp 139.500	Rp 279.000
	- Pasang IUD + Penyulit	Rp 253.000	Rp 253.000	Rp 506.000
	- Ekstraksi IUD	Rp 237.000	Rp 237.000	Rp 474.000
	- Pasang Implant	Rp 208.500	Rp 208.500	Rp 417.000
	- Aff Implant	Rp 279.500	Rp 279.500	Rp 559.000
5	Ekstraksi IUD dengan GA	Rp 253.000	Rp 253.000	Rp 506.000
6	Suntik KB	Rp 57.000	Rp 57.000	Rp 114.000
7	Pemasangan Pessarium	Rp 119.500	Rp 119.500	Rp 239.000
8	Lepas Dan Perawatan Pessarium	Rp 137.000	Rp 137.000	Rp 274.000
9	Pasang Tampon Vagina	Rp 57.000	Rp 57.000	Rp 114.000
10	Lepas Tampon Vagina	Rp 57.000	Rp 57.000	Rp 114.000
11	Pasang Tampon Utero Vaginal	Rp 119.500	Rp 119.500	Rp 239.000
12	Lepas Tampon Utero Vaginal	Rp 119.500	Rp 119.500	Rp 239.000
13	Kuldosintesis	Rp 226.000	Rp 226.000	Rp 452.000
14	Hidrotubasi	Rp 325.000	Rp 325.000	Rp 650.000
15	Perawatan Erosi Portio	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
16	Pasang / Aff Batang Laminaria / Balon Kateter	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 203.000
17	Jahitan Perineum / Labia			
	- Tingkat I	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
	- Tingkat II	Rp 119.500	Rp 119.500	Rp 239.000
	- Tingkat III	Rp 171.000	Rp 171.000	Rp 342.000
	- Tingkat IV ( Reparasi Vagina )	Rp 779.500	Rp 779.500	Rp 1.559.000
18	Digital Jaringan	Rp 92.500	Rp 92.500	Rp 185.000
19	Debridement Luka	Rp 30.500	Rp 30.500	Rp 61.000
20	Inspekulo Diagnostik	Rp 92.500	Rp 92.500	Rp 185.000
21	Observasi DJJ	Rp 57.000	Rp 57.000	Rp 114.000
22	KTG ( Kardio Tokografi ) NST/CST/	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
23	USG Obstetri / USG Ginekologi	Rp 141.500	Rp 141.500	Rp 283.000
24	USG Transvaginal	Rp 235.000	Rp 235.000	Rp 470.000
25	USG 4 Dimensi	Rp 297.500	Rp 297.500	Rp 595.000
26	Perawatan Luka Perineum	Rp 83.500	Rp 83.500	Rp 167.000
27	Kompres Oedema Vulva	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
29	Perawatan Payudara / Bebat Payudara	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
30	Rectal Toucher	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
31	Pemeriksaan IVA	Rp 119.500	Rp 119.500	Rp 239.000
32	Cauterisasi / Cryo Surgery	Rp 83.500	Rp 83.500	Rp 167.000
33	Ekplorasi Cavum Uteri	Rp 270.500	Rp 270.500	Rp 541.000
34	Pemasangan Tampon Balon (Sayeba)	Rp 475.500	Rp 475.500	Rp 951.000

35	Asuhan Kebidanan / Hari	Rp 39.000	Rp 39.000	Rp 78.000
36	Klisma Rendah	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
37	Klisma Tinggi	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
38	Observasi Pasien Intermediete / Hari	Rp 172.500	Rp 172.500	Rp 345.000
39	Colon Schema	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 203.000
40	Perawatan Infus	Rp 57.000	Rp 57.000	Rp 114.000
41	Memandikan Bayi	Rp 57.500	Rp 57.500	Rp 115.000
42	Perawatan Tali Pusat	Rp 48.000	Rp 48.000	Rp 96.000
43	Nutrisi Parenteral / hari	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
44	Balance cairan / Hari	Rp 61.500	Rp 61.500	Rp 123.000
45	Perawatan Luka Post Operasi	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
46	Perawatan Infeksi Luka Operasi	Rp 92.500	Rp 92.500	Rp 185.000
47	Injeksi Hb 0	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
48	Bladder Training	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 89.000
49	Perawatan NGT	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
50	Pemasangan Obat Pervagina	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
51	Pemasangan Obat Perrectal	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
52	Perawatan & Monitoring Pasca Operasi	Rp 57.000	Rp 57.000	Rp 114.000
53	Konseling	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
54	Aff O2	Rp 41.000	Rp 41.000	Rp 82.000
55	Ambulatory	Rp 48.000	Rp 48.000	Rp 96.000
56	Pengambilan Sampel Laboratorium	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
57	Persalinan Normal	Rp 875.000	Rp 875.000	Rp 1.750.000
58	Persalinan Penyulit	Rp 1.113.500	Rp 1.113.500	Rp 2.227.000
59	Persiapan SC Cyto	Rp 83.500	Rp 83.500	Rp 167.000
60	Persiapan Laparatomi Cyto	Rp 83.500	Rp 83.500	Rp 167.000
61	Manual Plasenta	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp 900.000
62	Resusitasi Bayi Pervagina	Rp 83.500	Rp 83.500	Rp 167.000
63	Edukasi dan Monitoring	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
64	Pemeriksaan ANC	Rp 57.000	Rp 57.000	Rp 114.000
65	Pemeriksaan Gynecologi	Rp 57.000	Rp 57.000	Rp 114.000
66	Pijat Oxytocin	Rp 43.500	Rp 43.500	Rp 87.000
67	Visum Kebidanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 250.000
68	Kuretase dan Dilatasi	Rp 1.113.500	Rp 1.113.500	Rp 2.227.000
69	Persiapan SC Elektif	Rp 79.000	Rp 79.000	Rp 158.000
70	Persiapan Laparatomi Elektif	Rp 97.000	Rp 97.000	Rp 194.000

Keterangan: Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

#### AKOMODASI TINDAKAN MEDIK RAWAT INAP AKOMODASI RAWAT INAP

No	Ruang Rawat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	VVIP	Rp 389.200	Rp 166.800	Rp 556.000
2	VIP	Rp 291.900	Rp 125.100	Rp 417.000
3	Kelas Perawatan	Rp -	Rp -	Rp -
	-Kelas I	Rp 214.200	Rp 91.800	Rp 306.000
	-Kelas II	Rp 151.900	Rp 65.100	Rp 217.000
	-Kelas III	Rp 76.300	Rp 32.700	Rp 109.000
4	One Day Care	Rp 67.900	Rp 29.100	Rp 97.000

5	Rawat Inap Khusus			
	-ICU/NICU/PICU (level 2-3)	Rp 282.100	Rp 120.900	Rp 403.000
	-ICCU	Rp 282.100	Rp 120.900	Rp 403.000
	-HCU/INTERMEDIET/RR/ISOLASI	Rp 249.200	Rp 106.800	Rp 356.000
	-Ruang perinatologi level 1	Rp 249.200	Rp 106.800	Rp 356.000
	-CVCU	Rp 282.100	Rp 120.900	Rp 403.000

Keterangan :

- 1) Untuk pasien bayar selisih dikenakan Jasa Sarana 50% dan Jasa Pelayanan 50% dari tarif pelayanan kelas atau ruang rawat.
- 2) Untuk pasien rawat gabung ditambahkan jasa pelayanan sebesar 60%
- 3) Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.
- 4) Tarif tersebut tidak termasuk pelayanan makan, visite dan laundry

#### TINDAKAN MEDIK RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat luka			
	- Luka Ringan	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 76.000
	- Luka Sedang	Rp 67.000	Rp 67.000	Rp 134.000
	- Luka Berat	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 250.000
2	Funduscopy	Rp 133.500	Rp 133.500	Rp 267.000
3	Skin Test	Rp 56.500	Rp 56.500	Rp 113.000
4	Vital Sign	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000
5	Ganti verban	Rp -	Rp -	Rp -
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp 105.000	Rp 105.000	Rp 210.000
6	Aff kateter/tindakan	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
7	Pasang Catheter Urine	Rp 67.500	Rp 67.500	Rp 135.000
8	Merawat Catheter Urine	Rp 32.500	Rp 32.500	Rp 65.000
9	Spooling Catheter	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000
10	Buka jahitan	Rp -	Rp -	Rp -
	a. < 5 Jahitan	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 76.000
	b. 6-15 Jahitan	Rp 87.000	Rp 87.000	Rp 174.000
	c. > 15 Jahitan	Rp 145.000	Rp 145.000	Rp 290.000
11	Buka gips	Rp 64.500	Rp 64.500	Rp 129.000
12	Insisi abses	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
13	Aff sonde	Rp 47.000	Rp 47.000	Rp 94.000
14	EKG	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 250.000
15	Nebulizer	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
16	Injeksi / Tindakan	Rp -	Rp -	Rp -
	- Intra Muscular (IM) / hari	Rp 26.500	Rp 26.500	Rp 53.000
	- Intra Vena (IV) / boulus / hari	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test) / Pasien	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 44.000
	- Sub Cutan (SC) / hari	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
	- Boulus/ Drips / hari	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 44.000
	- Injeksi TT/Pasien	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 90.000
	- Injeksi Vaksin Rabies/Pasien	Rp 65.500	Rp 65.500	Rp 131.000

17	Personal hygiene	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 120.000
18	Pemasangan infus :	Rp -	Rp -	Rp -
	a. Dewasa	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
	b. Anak	Rp 86.500	Rp 86.500	Rp 173.000
	c. Bayi	Rp 107.000	Rp 107.000	Rp 214.000
19	Aff infus/tindakan	Rp 21.500	Rp 21.500	Rp 43.000
20	Mengganti Balut Infus	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 36.000
21	Balance cairan/hari	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 36.000
22	Intubasi	Rp 137.500	Rp 137.500	Rp 275.000
23	Ekstubasi	Rp 87.500	Rp 87.500	Rp 175.000
24	Pemasangan O2	Rp -	Rp -	Rp -
	- Pemasangan O2 Nasal	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 76.000
	- Pemasangan O2 SIMPLE MASK	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
	- Pemasangan O2 REBREATHING	Rp 91.500	Rp 91.500	Rp 183.000
25	Aff NGT	Rp 47.000	Rp 47.000	Rp 94.000
26	Pasang Transfusi	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
27	Aff Transfusi	Rp 48.000	Rp 48.000	Rp 96.000
28	Pasang NGT :	Rp -	Rp -	Rp -
	Pasang NGT dewasa	Rp 74.500	Rp 74.500	Rp 149.000
	Pasang NGT anak	Rp 69.500	Rp 69.500	Rp 139.000
29	Bilas Lambung	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
30	Suction	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 120.000
31	Memandikan Pasien	Rp 72.000	Rp 72.000	Rp 144.000
32	Mencuci Rambut	Rp 39.000	Rp 39.000	Rp 78.000
33	Menggunting Kuku	Rp 23.000	Rp 23.000	Rp 46.000
34	Bladder Training	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 89.000
35	Tes Tuberculin	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
36	Bronkhoskopi	Rp 100.500	Rp 100.500	Rp 201.000
37	Torako Sintesis	Rp 96.000	Rp 96.000	Rp 192.000
38	Asuhan Keperawatan/Kebidanan/Hari	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
39	Sonde via NGT / hari	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
40	Perawatan luka bakar/Ganggreng			
	a. Luka luka bakar/Ganggreng s/d 30% (Ringan)	Rp 51.500	Rp 51.500	Rp 103.000
	b. Luka luka bakar/Ganggreng 31% - 60% (Sedang)	Rp 105.000	Rp 105.000	Rp 210.000
	b. Luka luka bakar/Ganggreng > 60% (Berat)	Rp 189.500	Rp 189.500	Rp 379.000
41	Resusitasi Kardiopulmonar (RKP)/VTP	Rp 189.500	Rp 189.500	Rp 379.000
42	Pemakaian DC Syock	Rp 100.500	Rp 100.500	Rp 201.000
43	Pemasangan nebulizer	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
44	Penggunaan alat monitor	Rp 113.500	Rp 113.500	Rp 227.000
45	CVP (central vena pressure)	Rp 1.575.500	Rp 1.575.500	Rp 3.151.000
46	Klisma rendah	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
47	Klisma Tinggi	Rp 87.000	Rp 87.000	Rp 174.000
48	Observasi Pasien Intermediete / Hari	Rp 147.000	Rp 147.000	Rp 294.000
49	Aff Drain	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
50	Pasang syringe pump	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
51	Pasang infus pump	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000

52	Evakuasi Pasien	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 76.000
53	Pengambilan sampel darah transfusi	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
54	Nutrisi Parenteral/Kali	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 76.000
55	Induksi Sputum	Rp 96.000	Rp 96.000	Rp 192.000
56	Pemantauan Gizi Intensif / 1 kali perawatan	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
57	Pasang Gudel (Orofaringeal /Nasofaringeal)	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
58	Pasang oximeter/hari	Rp 29.000	Rp 29.000	Rp 58.000
59	Kumbah lambung	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 250.000
60	Pasang Matras Decubitus	Rp 53.500	Rp 53.500	Rp 107.000
61	Melakukan Bagging/hari/unit perawatan	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
62	Spirometri	Rp 103.000	Rp 103.000	Rp 206.000
63	Rectal Toucher	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
64	Pemasangan tampon hidung anterior/hari	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 89.000
65	Ganti colostomy bag	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
66	Pasang bidai	Rp 41.000	Rp 41.000	Rp 82.000
67	Pasang Neck Collar	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 76.000
68	Fiksasi eksterna	Rp 36.000	Rp 36.000	Rp 72.000
69	Imunisasi / Vaksinasi	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
70	Plebotomi	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
71	Booginage	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
72	Pleurodesis	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
73	Injeksi Intraartikuler	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
74	Pungsi Pleura	Rp 129.500	Rp 129.500	Rp 259.000
75	Pungsi Blass	Rp 115.500	Rp 115.500	Rp 231.000
76	Pungsi Lumbal	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 300.000
77	Pemeriksaan Pungsi Kultur	Rp 81.000	Rp 81.000	Rp 162.000
78	Biopsi Hepar / Ginjal	Rp 167.000	Rp 167.000	Rp 334.000
79	Pungsi Ascites	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 388.000
80	Pungsi Efusi Pericard	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 388.000
81	Incubator	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 388.000
82	Diabetes Care :	Rp -	Rp -	Rp -
	- Screening penderita resiko tinggi	Rp 36.000	Rp 36.000	Rp 72.000
	- Edukasi & Konseling	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
	- Exercise	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
83	Intra oseus	Rp 76.000	Rp 76.000	Rp 152.000
84	Pemberian Kemoterapi	Rp 2.056.000	Rp 2.056.000	Rp 4.112.000
85	Observasi IV Line (deteksi dini plebitis)	Rp 21.500	Rp 21.500	Rp 43.000
86	Psikoterapi	Rp 80.500	Rp 80.500	Rp 161.000
87	Peak Flow Meter	Rp 120.500	Rp 120.500	Rp 241.000
88	Pasang Nasogastric Tube	Rp 104.500	Rp 104.500	Rp 209.000
	Terapi Oksigen			
	- Oksigen Terpakai (JAM)	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
	- Jam Berikutnya / JAM	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
89	Perawatan Pasien Meninggal	Rp 129.500	Rp 129.500	Rp 259.000
90	Observasi Perdarahan	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
91	Persiapan Pra Operasi	Rp 61.000	Rp 61.000	Rp 122.000
92	Perawatan Pos Operasi	Rp 51.500	Rp 51.500	Rp 103.000

93	Monitoring Post Operasi/ 8 Jam	Rp 25.500	Rp 25.500	Rp 51.000
94	Pemberian Obat Khusus	Rp 41.500	Rp 41.500	Rp 83.000
95	Persiapan Punksi	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 130.000
96	Ambulatory	Rp 48.000	Rp 48.000	Rp 96.000
97	Mobilisasi Pasien	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
98	Takar Urine	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 76.000
99	Menyiapkan Tempat Tidur	Rp 29.000	Rp 29.000	Rp 58.000
100	Pemberian Obat Per Rectal	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
101	Pemasangan Pispot	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
102	Pemasangan Urinal	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000

#### TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI ICU/ICCU/PICU/NICU/RR/HCU dan Intermediet

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Spooling NGT	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000
2	Merawat NGT	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
3	Memberi Makan Melalui NGT	Rp 56.000	Rp 56.000	Rp 112.000
4	Pasang Oksigen Nazal	Rp 39.500	Rp 39.500	Rp 79.000
5	Pasang Oksigen Sunkup	Rp 39.500	Rp 39.500	Rp 79.000
6	Pemakaian Oksigen/Jam/Liter	Rp 23.000	Rp 23.000	Rp 46.000
7	Pasang Guedel	Rp 78.500	Rp 78.500	Rp 157.000
8	Lepas Guedel	Rp 43.000	Rp 43.000	Rp 86.000
9	Mengganti Balut Infus	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
10	Resusitasi Cairan/Jam	Rp 39.000	Rp 39.000	Rp 78.000
11	memberikan Obat Suppositoria	Rp 19.000	Rp 19.000	Rp 38.000
12	Pemberian Obat Inhalasi	Rp 19.000	Rp 19.000	Rp 38.000
13	Oral Hygiene	Rp 39.000	Rp 39.000	Rp 78.000
14	Vulva Hygiene	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
15	Penis Hygiene	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
16	Mengompres	Rp 29.500	Rp 29.500	Rp 59.000
17	Chest Fisioterapi	Rp 88.500	Rp 88.500	Rp 177.000
18	Memberikan Nutrisi Enteral	Rp 52.000	Rp 52.000	Rp 104.000
19	Mengambil Sampel Darah	Rp 42.000	Rp 42.000	Rp 84.000
20	Mengambil Sampel Urine	Rp 42.000	Rp 42.000	Rp 84.000
21	Ganti Verban Combutsio <25%	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
22	Ganti Verban Combutsio >25%	Rp 72.500	Rp 72.500	Rp 145.000
23	Ganti Verban Combutsio <50%	Rp 94.500	Rp 94.500	Rp 189.000
24	RJP tanpa Intubasi	Rp 174.000	Rp 174.000	Rp 348.000
25	RJP + Intubasi	Rp 206.000	Rp 206.000	Rp 412.000
26	Perawatan Luka Decubitus	Rp 75.500	Rp 75.500	Rp 151.000
27	Pemasangan WSD/ Chest Tube	Rp 205.500	Rp 205.500	Rp 411.000
28	Perawatan WSD/ Chest Tube	Rp 82.000	Rp 82.000	Rp 164.000
29	Ganti Balutan + Tanpon	Rp 72.500	Rp 72.500	Rp 145.000
30	Pasang Catheter Treeway	Rp 67.500	Rp 67.500	Rp 135.000
31	Pemasangan Collanek	Rp 58.500	Rp 58.500	Rp 117.000
32	Intubasi	Rp 137.500	Rp 137.500	Rp 275.000
33	Ekstubasi	Rp 103.500	Rp 103.500	Rp 207.000
34	Suntik Streptase	Rp 63.500	Rp 63.500	Rp 127.000
35	Infus Vena Central (CVP)	Rp 1.575.500	Rp 1.575.500	Rp 3.151.000
36	Mantoux Test	Rp 56.500	Rp 56.500	Rp 113.000
37	Hukna	Rp 104.500	Rp 104.500	Rp 209.000
38	Pemasangan CVC	Rp 619.500	Rp 619.500	Rp 1.239.000
39	Lepas CVC	Rp 103.500	Rp 103.500	Rp 207.000

40	Pasang Analgetik Epidural	Rp 118.500	Rp 118.500	Rp 237.000
41	Lepas Analgetik Epidural	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 140.000
42	Infus intra oculus	Rp 82.000	Rp 82.000	Rp 164.000
	<b>Pemakaian Alat ICU</b>	Rp -	Rp -	Rp -
1	Monitor EKG/Hari	Rp 58.500	Rp 58.500	Rp 117.000
2	Ventilator/Jam	Rp 74.500	Rp 74.500	Rp 149.000
3	Syringe Pump/Hari/Kali Pakai	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 76.000
4	Infus Pump/Hari/Kali Pakai	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 76.000
5	DC Shock	Rp 87.500	Rp 87.500	Rp 175.000
6	Nebulizer/Hari	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
7	Oxsimetri/Hari	Rp 60.500	Rp 60.500	Rp 121.000
8	Dopler	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
9	Monitor Bedside/Hari	Rp 103.000	Rp 103.000	Rp 206.000

#### TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI PERINATOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Terima & Resusitasi Bayi Baru Lahir	Rp 46.000	Rp 46.000	Rp 92.000
2	Terima & Resusitasi Bayi Baru Lahir Tanpa Tindakan Lanjut	Rp 68.000	Rp 68.000	Rp 136.000
3	Intubasi	Rp 137.500	Rp 137.500	Rp 275.000
4	Ekstubasi	Rp 40.500	Rp 40.500	Rp 81.000
5	Ventilator / Hari	Rp 163.500	Rp 163.500	Rp 327.000
6	Pasang C-PAP / Hari	Rp 122.500	Rp 122.500	Rp 245.000
7	Perawatan Inkubator	Rp 89.500	Rp 89.500	Rp 179.000
8	Fototerapi	Rp 58.000	Rp 58.000	Rp 116.000
9	Pasang Kateter Umbilicalis	Rp 132.500	Rp 132.500	Rp 265.000
10	Booginage	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
11	Pemeriksaan Bilirubin Dengan Bilirubinometri	Rp 37.500	Rp 37.500	Rp 75.000
12	Rawat Tali Pusat	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
15	Inkubator	Rp 817.000	Rp 817.000	Rp 1.634.000
16	Long Line-CIP	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
17	Aff Kateter Umbilikal	Rp 48.000	Rp 48.000	Rp 96.000
18	Spooling Rectal - Klisma	Rp 48.000	Rp 48.000	Rp 96.000
19	Pasang Kateter Urine	Rp 57.500	Rp 57.500	Rp 115.000
20	Pem. Surfaktan - intubasi	Rp 137.500	Rp 137.500	Rp 275.000
21	Broncheal Washing	Rp 39.500	Rp 39.500	Rp 79.000
22	Pasang Kateter Umbilikal	Rp 132.500	Rp 132.500	Rp 265.000
23	Lumbal Fungsi Neonatus	Rp 86.500	Rp 86.500	Rp 173.000
24	Terima Bayi di KB dan UGD Ponek	Rp 46.000	Rp 46.000	Rp 92.000
25	Pengukuran Antropometri	Rp 41.500	Rp 41.500	Rp 83.000
26	Rawat Tali Pusat Infeksi	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000
27	Pasang Infus Vena Central	Rp 137.500	Rp 137.500	Rp 275.000
28	Inkubator Transport	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 160.000
29	Pasang Cerobong Angin	Rp 57.500	Rp 57.500	Rp 115.000
30	Aff Cerobong Angin	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
31	Umbah / Spool Lambung	Rp 81.000	Rp 81.000	Rp 162.000
32	Anamnese	Rp 41.500	Rp 41.500	Rp 83.000
35	Injeksi	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
36	Sonde	Rp 127.500	Rp 127.500	Rp 255.000

37	Memandikan Bayi	Rp 57.500	Rp 57.500	Rp 115.000
38	Nebulizing	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
39	Observasi / Jam	Rp 37.500	Rp 37.500	Rp 75.000
40	Pasang Infus bayi	Rp 107.500	Rp 107.500	Rp 215.000
41	Mantoux Tes	Rp 37.500	Rp 37.500	Rp 75.000
42	High Flow Nassal	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
43	Manajemen Laktasi	Rp 37.500	Rp 37.500	Rp 75.000
44	Edukasi dan Monitoring	Rp 66.000	Rp 66.000	Rp 132.000
45	Pemeriksaan Nerpus Cranialis	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
46	Koreksi Inbalance elektrolit	Rp 37.500	Rp 37.500	Rp 75.000
47	Pemeriksaan tanda Rangsang	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
48	Pemeriksaan refleks Fisiologis	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
49	Pemeriksaan refleks Patologis	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
50	Pemasangan Ventilator	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
51	Nutrisi Parenteral	Rp 52.500	Rp 52.500	Rp 105.000
52	Transfusi PRC	Rp 107.500	Rp 107.500	Rp 215.000
53	Transfusi Trombosit	Rp 107.500	Rp 107.500	Rp 215.000
54	Transfusi Albumin	Rp 107.500	Rp 107.500	Rp 215.000

Keterangan : Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan

#### TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Operator	Jasa Anastesi	Tarif
1	Operasi Kecil				
	- Cyto	Rp 1.338.000	Rp 1.338.000	Rp 534.000	Rp3.210.000
	- Penyulit	Rp 1.338.000	Rp 1.338.000	Rp 1.002.000	Rp3.678.000
2	Operasi Sedang	Rp 1.338.000	Rp 1.338.000	Rp 1.095.000	Rp3.771.000
	- Cyto	Rp 1.849.000	Rp 1.849.000	Rp 740.000	Rp4.438.000
	- Penyulit	Rp 1.849.000	Rp 1.849.000	Rp 1.387.000	Rp5.085.000
3	Operasi Besar	Rp 1.849.000	Rp 1.849.000	Rp 1.516.000	Rp5.214.000
	- Cyto	Rp 2.828.000	Rp 2.828.000	Rp 1.130.000	Rp6.786.000
	- Penyulit	Rp 2.828.000	Rp 2.828.000	Rp 2.119.000	Rp7.775.000
4	Operasi Khusus	Rp 2.828.000	Rp 2.828.000	Rp 2.317.000	Rp7.973.000
	- Cyto	Rp 3.919.000	Rp 3.919.000	Rp 1.567.000	Rp9.405.000
	- Penyulit	Rp 3.919.000	Rp 3.919.000	Rp 2.938.000	Rp10.776.000

#### Keterangan :

- 1) Tarif diatas ditambah 15% dari Jasa Operator apabila dihadiri oleh Dokter Spesialis Anak
- 2) Tarif diatas ditambah 10% dari Jasa Operator apabila dihadiri oleh Dokter Umum
- 3) Tarif diatas ditambah 5% dari Jasa Operator apabila dihadiri oleh Bidan
- 4) Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan

#### TARIF PELAYANAN UNIT DIALISIS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kontrol CAPD	Rp 46.000	Rp 45.000	Rp 91.000
2	Hemodialisis reguler dengan dialiser baru	Rp 626.000	Rp 625.000	Rp 1.251.000

3	Hemodialisis reguler dengan dialiser re-use	Rp 548.000	Rp 547.000	Rp 1.095.000
4	Penggantian cairan / training	Rp 104.000	Rp 103.000	Rp 207.000
5	HD cito dengan dialiser baru	Rp 756.000	Rp 756.000	Rp 1.512.000
6	HD cito dengan dialiser reuse	Rp 696.000	Rp 696.000	Rp 1.392.000
7	HD cito dengan dialiser baru / tanpa reuse metode SLED	Rp 834.000	Rp 834.000	Rp 1.668.000
8	HD cito dengan dialiser reuse metode SLED	Rp 756.000	Rp 756.000	Rp 1.512.000
9	Injeksi zat besi melalui infus/IV	Rp 58.000	Rp 58.000	Rp 116.000
10	Pemasangan kateter double/triple lumen	Rp 1.588.000	Rp 1.587.000	Rp 3.175.000
11	Repair kateter double/triple lumen	Rp 616.000	Rp 615.000	Rp 1.231.000
12	Pemasangan akses vaskuler	Rp 3.844.000	Rp 3.843.000	Rp 7.687.000
13	Repair akses vaskuler	Rp 1.635.000	Rp 1.634.000	Rp 3.269.000
14	pemasangan CAPD	Rp 2.088.000	Rp 2.088.000	Rp 4.176.000
15	Repair CAPD	Rp 383.000	Rp 383.000	Rp 766.000
16	USG Doopler/USG akses vaskuler oleh Dokter Ginjal Hipertensi	Rp 265.000	Rp 264.000	Rp 529.000
17	Pemasangan Tunnel (nefrologi)	Rp 2.728.000	Rp 2.727.000	Rp 5.455.000
18	Repar tunnel	Rp 1.282.000	Rp 1.281.000	Rp 2.563.000

Keterangan : Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan

**TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK  
TARIF PELAYANAN LABORATORIUM**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
<b>HEMATOLOGY</b>				
1	Hematology Analyser	Rp 58.500	Rp 58.500	Rp 117.000
2	Retikulosit	Rp 51.000	Rp 51.000	Rp 102.000
3	Fe (Besi)	Rp 73.000	Rp 73.000	Rp 146.000
4	TIBC	Rp 74.500	Rp 74.500	Rp 149.000
5	Gambaran Darah Tepi	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 140.000
6	BMP dan Evaluasi	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 130.000
7	Waktu Pembekuan/Waktu Perdarahan (CT/BT)	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
8	Waktu Protrombin (PT/APTT)	Rp 42.000	Rp 42.000	Rp 84.000
9	Trombine Time	Rp 98.500	Rp 98.500	Rp 197.000
10	Laju Endap Darah (Manual)	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
11	Golongan Darah ABO	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
12	Golongan Darah Rhesus	Rp 25.500	Rp 25.500	Rp 51.000
13	Retraksi Bekuan	Rp 25.500	Rp 25.500	Rp 51.000
14	Coomb Test	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
15	Resistensi Osmotik	Rp 29.500	Rp 29.500	Rp 59.000
16	Transferin	Rp 155.500	Rp 155.500	Rp 311.000
17	Vitamin B12	Rp 297.500	Rp 297.500	Rp 595.000
18	Asam Folat	Rp 302.500	Rp 302.500	Rp 605.000
20	Gambaran sumsum Tulang	Rp 89.000	Rp 89.000	Rp 178.000
21	Aspirasi sumsum tulang	Rp 89.000	Rp 89.000	Rp 178.000

22	Fibrinogen	Rp 120.500	Rp 120.500	Rp 241.000
23	Laju Endap Darah (Automatic)	Rp 45.500	Rp 45.500	Rp 91.000
<b>URINALYSIS</b>				
1	Urin Analysis	Rp 33.000	Rp 33.000	Rp 66.000
2	Urin Kehamilan/Plono Test	Rp 29.500	Rp 29.500	Rp 59.000
3	Tes Narkoba (1 test)	Rp 60.500	Rp 60.500	Rp 121.000
4	Tes Narkoba (3 test)	Rp 85.500	Rp 85.500	Rp 171.000
5	Tes Narkoba (5 test)	Rp 89.000	Rp 89.000	Rp 178.000
6	Tes Narkoba (2 test)	Rp 73.000	Rp 73.000	Rp 146.000
7	Tes Narkoba (6 test)	Rp 137.500	Rp 137.500	Rp 275.000
<b>KIMIA DARAH</b>				
1	Glukosa Sewaktu	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
2	Glukosa Puasa	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
3	Glukosa 2 jam PP	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
4	Glukosa Toleransi Test	Rp 49.000	Rp 49.000	Rp 98.000
5	Glukosa Strip	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 44.000
6	Ureum (BUN)	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
7	Kreatinin	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
8	Kriatinin Clirens	Rp 41.500	Rp 41.500	Rp 83.000
9	Bil Total	Rp 25.500	Rp 25.500	Rp 51.000
10	Bil Direk	Rp 25.500	Rp 25.500	Rp 51.000
11	SGOT/AST	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
12	SGPT/ALT	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
13	Alkali Fosfatase	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
14	Protein Total	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
15	Globulin	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
16	Albumin	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
17	Gamma GT	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 89.000
18	Kolesterol Total	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
19	Kolesterol HDL	Rp 44.000	Rp 44.000	Rp 88.000
20	Kolesterol LDL	Rp 44.000	Rp 44.000	Rp 88.000
21	Trigliserida	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
22	Asam Urat	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
23	Kalsium	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 130.000
24	Elektrolit	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 400.000
25	Analisa Gas Darah	Rp 199.500	Rp 199.500	Rp 399.000
26	CK	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
27	CK-MB	Rp 95.000	Rp 95.000	Rp 190.000
28	LDH	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
29	Troponin I	Rp 136.500	Rp 136.500	Rp 273.000
30	HbA1c	Rp 95.000	Rp 95.000	Rp 190.000
31	FT4	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
32	TSHS	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
<b>IMUNOSEROLOGI</b>				
1	HBAg (rapid)	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 120.000
2	Anti HBS (rapid)	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 120.000
3	Anti HCV	Rp 34.000	Rp 34.000	Rp 68.000
4	Anti HIV ½	Rp 39.500	Rp 39.500	Rp 79.000
5	Widal (rapid)	Rp 95.000	Rp 95.000	Rp 190.000
6	VDRL/RPR	Rp 29.000	Rp 29.000	Rp 58.000

7	ASTO (kualitatif)	Rp 61.000	Rp 61.000	Rp 122.000
8	ASTO (kuantitatif)	Rp 77.000	Rp 77.000	Rp 154.000
9	RF	Rp 41.500	Rp 41.500	Rp 83.000
10	Widal Aglutinasi	Rp 34.500	Rp 34.500	Rp 69.000
11	DDR (mikroskopik)	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 64.000
12	Malaria (rapid)	Rp 89.000	Rp 89.000	Rp 178.000
13	Malaria Slide	Rp 36.500	Rp 36.500	Rp 73.000
14	H.pylori (serum) rapid	Rp 89.000	Rp 89.000	Rp 178.000
15	H.pylori (feses) rapid	Rp 89.000	Rp 89.000	Rp 178.000
16	DHF IgG/IgM	Rp 137.000	Rp 137.000	Rp 274.000
17	Sputum BTA 1x	Rp 33.000	Rp 33.000	Rp 66.000
18	Pengecatan Gram	Rp 51.000	Rp 51.000	Rp 102.000
19	Jamur	Rp 31.000	Rp 31.000	Rp 62.000
20	Feses Rutin	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 64.000
21	Analisa Sperma	Rp 111.000	Rp 111.000	Rp 222.000
22	Rivalta	Rp 24.500	Rp 24.500	Rp 49.000
23	Nonne	Rp 24.500	Rp 24.500	Rp 49.000
24	Pandi	Rp 24.500	Rp 24.500	Rp 49.000
25	Hitung Sel	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
26	Hitung Jenis Sel	Rp 33.500	Rp 33.500	Rp 67.000
27	BJ	Rp 24.500	Rp 24.500	Rp 49.000
28	pH	Rp 24.500	Rp 24.500	Rp 49.000
29	Myoglobin	Rp 95.000	Rp 95.000	Rp 190.000
30	CRP (kualitatif)	Rp 53.000	Rp 53.000	Rp 106.000
31	CRP (kuantitatif)	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 130.000
32	Luborculdis (rapid)	Rp 127.000	Rp 127.000	Rp 254.000
33	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	Rp 96.500	Rp 96.500	Rp 193.000
34	AFP (Alfa Feto Protein)	Rp 112.500	Rp 112.500	Rp 225.000
35	Cairino Embriogenik (CEA)	Rp 112.500	Rp 112.500	Rp 225.000
36	Fetal Occult Blood (FOB)	Rp 104.500	Rp 104.500	Rp 209.000
37	Pengambilan Darah Arteri	Rp 109.500	Rp 109.500	Rp 219.000
38	Anti HAV IgM	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp 860.000
39	CD4	Rp 146.500	Rp 146.500	Rp 293.000
40	Anti HbS titer	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 130.000
41	hbSAg titer	Rp 96.500	Rp 96.500	Rp 193.000
42	Hbe Ag	Rp 98.500	Rp 98.500	Rp 197.000
43	Salmonella-Thypi IgM (TUBEX)	Rp 104.500	Rp 104.500	Rp 209.000
44	Mikrofilaria (Mikroskopik)	Rp 41.500	Rp 41.500	Rp 83.000
45	TB-ICT (mycotec)	Rp 96.500	Rp 96.500	Rp 193.000
46	BTA Leprae	Rp 29.500	Rp 29.500	Rp 59.000
47	D Dimer	Rp 328.000	Rp 328.000	Rp 656.000
48	Tes Darah Samar	Rp 328.000	Rp 328.000	Rp 656.000
49	Culture + Gram + Sensitivity Test	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 490.000
50	Culture Sputum + Jamur	Rp 266.000	Rp 266.000	Rp 532.000
51	Culture Nanah/Sperma/Serviks	Rp 193.500	Rp 193.500	Rp 387.000
52	GO Mikroskopik	Rp 41.500	Rp 41.500	Rp 83.000
53	Tes Alergi	Rp 328.000	Rp 328.000	Rp 656.000

54	B - HCG	Rp 338.500	Rp 338.500	Rp 677.000
55	HIV titer	Rp 57.500	Rp 57.500	Rp 115.000
56	NS 1	Rp 163.500	Rp 163.500	Rp 327.000
<b>TINDAKAN LAINNYA</b>				
1	RAPID Antigen Sars-Cov-2	Rp 96.500	Rp 96.500	Rp 193.000
2	PCR Sars-Cov-2	Rp 328.000	Rp 328.000	Rp 656.000
3	Anti SARS-CoV-2 IgG, IgM	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
4	ASTO	Rp 224.500	Rp 224.500	Rp 449.000
5	Anti-Hbe	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 490.000
6	HbeAg	Rp 266.000	Rp 266.000	Rp 532.000
7	CRP kualitatif	Rp 193.500	Rp 193.500	Rp 387.000
8	Amylase pancreatic	Rp 41.500	Rp 41.500	Rp 83.000
9	Lipase	Rp 328.000	Rp 328.000	Rp 656.000
10	Fecal Calprotectin	Rp 338.500	Rp 338.500	Rp 677.000
11	Ferritin	Rp 57.500	Rp 57.500	Rp 115.000
12	Rheumatoid Factor (RF)	Rp 462.000	Rp 462.000	Rp 924.000
13	H.Pylori serum	Rp 258.000	Rp 258.000	Rp 516.000
14	H.Pylori Feses	Rp 369.500	Rp 369.500	Rp 739.000
15	CRP	Rp 462.000	Rp 462.000	Rp 924.000
16	Flebotomy therapeutic	Rp 517.500	Rp 517.500	Rp 1.035.000
17	FIBROSCAN	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 220.000

Keterangan : Untuk pemeriksaan cito tarif ditambah 25% dari tarif diatas

#### TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
<b>A. HISTOPATOLOGI</b>				
1	Jaringan Kecil	Rp 252.000	Rp 252.000	Rp 504.000
2	Jaringan Sedang	Rp 363.000	Rp 363.000	Rp 726.000
3	Jaringan Besar	Rp 455.500	Rp 455.500	Rp 911.000
4	Biopsi Khusus ( Hati, Esofagus, Gaster, Colon, Ginjal)			
	a. Biopsi 1-2 jaringan	Rp 252.000	Rp 252.000	Rp 504.000
	b. Biopsi 3-4 jaringan	Rp 363.000	Rp 363.000	Rp 726.000
	c. Biopsi lebih dari 4 jaringan	Rp 455.500	Rp 455.500	Rp 911.000
	d. VC / FROZEN SECTION	Rp 511.000	Rp 511.000	Rp 1.022.000
<b>B. SITOPATOLOGI</b>				
1	Slide PAP Smear	Rp 103.500	Rp 103.500	Rp 207.000
2	Sitologi cairan efusi, ascites, sputum, urin	Rp 252.000	Rp 252.000	Rp 504.000
3	FNAB Superfisial	Rp 377.000	Rp 377.000	Rp 754.000
4	FNAB Deep (Guidance)	Rp 511.000	Rp 511.000	Rp 1.022.000
<b>C. IMUNOPATOLOGI</b>				
1	Imunohistokimia (IHC) PER ANTIBODI	Rp 317.000	Rp 317.000	Rp 634.000

Jaringan Kecil :

- 1) Biopsi lambung, colon, cervix (1-2 jaringan), termasuk pewarnaan Khusus H.pylori
- 2) Kelenjar getah bening (1-2 jaringan)
- 3) Omentum, jaringan kuret

Jaringan Sedang :

Jaringan Sedang :

- 1) Biopsi lambung, colon, servix (3-4 jaringan), termasuk pewarnaan khusus H.pylori
- 2) Kelenjar getah bening (3-4 jaringan)
- 3) Ovarium, Apendiks
- 4) Semua jaringan operasi yang tidak masuk jaringan besar

Jaringan Besar :

- 1) Histerktomi total (uterus), mastektomi, tiroid, reseksi usus
- 2) Biopsi lambung, colon, cervix ( $\geq 5$  jaringan)
- 3) Kelenjar getah bening ( $\geq 5$  jaringan)

#### TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
<b>A</b>	<b>Pemeriksaan Sederhana</b>			
1	Thorax			
	- Thorax AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	- Thorax Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
2	BNO	Rp -	Rp -	Rp -
	- BNO Abdomen	Rp 60.500	Rp 60.500	Rp 121.000
	- BNO Polos	Rp 60.500	Rp 60.500	Rp 121.000
3	Kepala			
	- Kepala AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	- Kepala Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
4	Rahang	Rp 63.500	Rp 63.500	Rp 127.000
5	Mastoid Dextra & Sinistra	Rp 63.500	Rp 63.500	Rp 127.000
6	Sinus Paranasali			
	- Sinus Paranasalis Cadwell	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	-Sinus Paranasalis Water	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
7	Temporo Mandibular			
	- Temporo Mandibular Joint Open	Rp 63.500	Rp 63.500	Rp 127.000
	- Temporo Mandibular Joint Closed	Rp 63.500	Rp 63.500	Rp 127.000
8	Coll. Vert Cervicalis			
	- Coll. Vert Cervicalis AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	- Coll. Vert Cervicalis Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
9	Coll. Vert Thoracalis			
	- Coll. Vert Thoracalis AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	- Coll. Vert Thoracalis Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
10	Coll. Vert Lumbosacral			
	-Coll. Vert Lumbosacral AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	-Coll. Vert Lumbosacral Lat.	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
11	Pelvis AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
12	Sendi Panggul			
	- Sendi Panggul (Coxae) AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	- Sendi Panggul (Coxae) Lat.	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
13	Coccygeus Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
14	Clavicula	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
15	Sendi Bahu			
	- Sendi Bahu Endo-Rotasi	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	- Sendi Bahu Exo-Rotasi	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
16	Humerus			
	- Humerus AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	- Humerus Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000

17	Art. Cubiti			
	Art. Cubiti AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	Art. Cubiti Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
18	Antebrachium			
	- Antebrachium AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	- Antebrachium Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
19	Wrist Joint			
	- Wrist Joint AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	- Wrist Joint Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
20	Manus			
	-Manus AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	-Manus Oblik	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
21	Femur			
	-Femur AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	-Femur Oblik	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
22	Art. Genu			
	-Art. Genu AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	-Art. Genu Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
23	Cruris			
	-Cruris AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	-Cruris Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
24	Ankle Joint			
	-Ankle Joint AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	-Ankle Joint Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
25	Pedis			
	-Pedis AP	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
	-Pedis Lateral	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
26	Dental Rontgen (Foto Gigi)	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 110.000
<b>B</b>	<b>Pemeriksaan Sedang</b>			
1	USG ABDOMEN	Rp 92.000	Rp 92.000	Rp 184.000
2	USG OBSTETRI	Rp 92.000	Rp 92.000	Rp 184.000
3	USG GINEKOLOGI	Rp 92.000	Rp 92.000	Rp 184.000
4	USG LEHER	Rp 92.000	Rp 92.000	Rp 184.000
5	USG MAMMAE	Rp 92.000	Rp 92.000	Rp 184.000
6	USG MUSKULOSKLETAL	Rp 184.000	Rp 184.000	Rp 368.000
7	USG INGUINAL	Rp 92.000	Rp 92.000	Rp 184.000
8	USG SCROTAL	Rp 92.000	Rp 92.000	Rp 184.000
9	USG VASKULER	Rp 123.500	Rp 123.500	Rp 247.000
10	USG KEPALA BAYI (TRANS FONTANELLA)	Rp 92.000	Rp 92.000	Rp 184.000
11	USG TUMOR	Rp 92.000	Rp 92.000	Rp 184.000
12	USG SHOULDER JOINT	Rp 138.000	Rp 138.000	Rp 276.000
13	USG ELBOW JOINT	Rp 138.000	Rp 138.000	Rp 276.000
14	USG GENU JOINT	Rp 138.000	Rp 138.000	Rp 276.000
15	USG ANKLE JOINT	Rp 138.000	Rp 138.000	Rp 276.000
16	USG WRIST JOINT	Rp 138.000	Rp 138.000	Rp 276.000
17	USG DOPPLER	Rp 275.500	Rp 275.500	Rp 551.000
18	USG THORAX/MARKER	Rp 92.000	Rp 92.000	Rp 184.000
<b>C</b>	<b>Pemeriksaan Kompleks</b>			
1	BNO 3 POSISI	Rp 191.500	Rp 191.500	Rp 383.000
2	BNO - IVP	Rp 331.000	Rp 331.000	Rp 662.000

3	Sistografi	Rp 293.000	Rp 293.000	Rp 586.000
4	Urethro-sistografi	Rp 293.000	Rp 293.000	Rp 586.000
5	Oesofagografi	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 330.000
6	Maagduodenografi	Rp 104.500	Rp 104.500	Rp 209.000
7	Colon inloop	Rp 104.500	Rp 104.500	Rp 209.000
8	Follow through	Rp 104.500	Rp 104.500	Rp 209.000
9	Fistulografi	Rp 293.000	Rp 293.000	Rp 586.000
10	Cor Analisa	Rp 104.500	Rp 104.500	Rp 209.000
11	Loopografi	Rp 104.500	Rp 104.500	Rp 209.000
12	Histerosalphingografi	Rp 293.000	Rp 293.000	Rp 586.000
13	Bone Survey	Rp 104.500	Rp 104.500	Rp 209.000
14	CT Scan kepala	Rp 560.000	Rp 560.000	Rp 1.120.000
15	CT Scan Orbita	Rp 560.000	Rp 560.000	Rp 1.120.000
16	CT Scan Mastoid	Rp 560.000	Rp 560.000	Rp 1.120.000
17	CT Scan Leher	Rp 560.000	Rp 560.000	Rp 1.120.000
18	CT Scan Thorax	Rp 560.000	Rp 560.000	Rp 1.120.000
19	CT Scan Abdomen	Rp 560.000	Rp 560.000	Rp 1.120.000
20	CT Scan Pelvis	Rp 560.000	Rp 560.000	Rp 1.120.000
21	CT Scan Extremitas	Rp 560.000	Rp 560.000	Rp 1.120.000
22	CT Scan Kepala + kontras	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000
23	CT Scan Orbita + kontras	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000
24	CT Scan Mastoid+kontras	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000
25	CT Scan Leher + Kontras	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000
26	CT Scan Thorax + Kontras	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000
27	CT Scan Abdomen+Kontras	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000
28	CT Scan Pelvis + Kontras	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000
29	CT Scan Extremitas+Kontras	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000
30	CT scan sinus paranasalis	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000
31	CT scan kepala (3D)	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000
32	CT scan urography (dengan kontras)	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000
33	CT cardiac (jantung)	Rp 661.500	Rp 661.500	Rp 1.323.000

- 1) Tarif tersebut diatas sudah termasuk bahan KONTRAS (ditanggung Rumah Sakit)
- 2) Jika pemeriksaan menggunakan jasa anastesi, maka tarif ditambah 30%
- 3) Tarif diatas hanya berlaku untuk 1 posisi dan unilateral, jika pemeriksaan dilakukan lebih dari 1 posisi dan bilateral maka tarif dikalikan dengan jumlah posisi dari organ yang diperiksa.
- 4) Jika pemeriksaan dilakukan di ruang perawatan, ICU, OK, dan IGD maka jasa pelayanan ditambahkan 30%

#### TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Test Fisioterapi	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
2	Postural Drainage	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
3	Traksi cervical/lumbal	Rp 87.000	Rp 87.000	Rp 174.000
4	Microwave Diathermy (MWD)/pasien	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
5	Shortwave Diathermy (SWD)	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
6	Ultra Sound Therapi (USD)	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
7	Parafin Bath Therapy	Rp 53.000	Rp 53.000	Rp 106.000
8	Infra Red Rays (IRR)	Rp 54.000	Rp 54.000	Rp 108.000

9	Stimulasi / TENS / Interference / Faradisasi	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
10	Manipulasi Therapy	Rp 49.500	Rp 49.500	Rp 99.000
11	Shoulder Wheel	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 89.000
12	Parelel Barr	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
13	Static Bicycle	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 89.000
14	Massage	Rp 45.500	Rp 45.500	Rp 91.000
15	Senam Hamil	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
16	Senam Nifas	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 89.000
17	Senam Vertigo	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
18	Massage pada bayi	Rp 45.500	Rp 45.500	Rp 91.000
19	Bobath Exercise	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
20	Bugnet Exercise	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
21	PNF Exercise	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
22	Voyta Exercise	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
23	Mirror Exercise	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
24	Walking Exercise	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
25	Breathing Exercise	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 89.000
26	Bandaging	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
27	Quadricep Benc	Rp 44.500	Rp 44.500	Rp 89.000
28	Exercise Therapi (Streching, Strengthening)	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
29	Ultra Violet Rays (UVR)	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
30	Fibrator	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
31	Magneto	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
32	HIL (High Intensive Laser)	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
33	SWT (Soch Wafe Terapi)	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
34	Kinesiotapping	Rp 49.500	Rp 49.500	Rp 99.000
35	Cold Pack	Rp 45.500	Rp 45.500	Rp 91.000
36	Hot Pack	Rp 45.500	Rp 45.500	Rp 91.000
37	Nebulizer	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
38	Tilting Table	Rp 49.500	Rp 49.500	Rp 99.000
39	Excercise dengan Treadmil	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000

#### TARIF UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Whole Blood / PRC / Kantong / Screening	Rp 185.500	Rp 185.500	Rp 371.000
2	Cross Matching	Rp 37.000	Rp 37.000	Rp 74.000
3	Golongan Darah ABO	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
4	Golongan darah Resus	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
5	Flebotomi	Rp 64.500	Rp 64.500	Rp 129.000
6	Komponen FFP	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 450.000
7	Trombopheresis	Rp 1.900.000	Rp 1.900.000	Rp 3.800.000
8	Plasma Konfalesen	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	Rp 4.200.000
9	Cross Matching & Serologi Penyakit	Rp 108.358	Rp 108.358	Rp 216.715
10	Komponen Trombosit	Rp 210.000	Rp 210.000	Rp 420.000
11	Komponen FFP	Rp 210.000	Rp 210.000	Rp 420.000

Untuk pemeriksaan cito tarif ditambah 25% dari tarif diatas

**TARIF PELAYANAN CSSD**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
<b>A</b>	<b>Linen</b>			
1	Pelayanan tanpa proses dekontaminasi			
	a. Bungkus kecil sd 2 kg	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	b. di atas 2 kg (per kg nya)	Rp 7.000	Rp 7.000	Rp 14.000
2	Pelayanan dengan proses dekontaminasi	Rp -	Rp -	Rp -
	a. Bungkus kecil sd 2 kg	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 32.000
	b. di atas 2 kg (per kg nya)	Rp 9.500	Rp 9.500	Rp 19.000
<b>B</b>	<b>Instrumen Umum</b>	Rp -	Rp -	Rp -
1	Pelayanan tanpa proses dekontaminasi	Rp -	Rp -	Rp -
	a. Bak/tromol sd 2 kg	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 32.000
	b. di atas 2 kg (per kg nya)	Rp 7.000	Rp 7.000	Rp 14.000
2	Pelayanan dengan proses dekontaminasi	Rp -	Rp -	Rp -
	a. Bak/tromol sd 2 kg	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 32.000
	b. di atas 2 kg (per kg nya)	Rp 9.500	Rp 9.500	Rp 19.000
<b>C</b>	<b>Instrumen Khusus</b>	Rp -	Rp -	Rp -
1	Pelayanan tanpa proses dekontaminasi	Rp -	Rp -	Rp -
	a. Bungkus kecil sd 2 ons	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
	b. di atas 2 ons (per ons nya)	Rp 13.500	Rp 13.500	Rp 27.000
2	Pelayanan dengan proses dekontaminasi			
	a. Bungkus kecil sd 2 ons	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
	b. di atas 2 ons (per ons nya)	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 48.000
<b>D</b>	<b>BMHP/AMHP</b>	Rp -	Rp -	Rp -
1	Pelayanan tanpa proses dekontaminasi	Rp -	Rp -	Rp -
	a. Bungkus kertas per ons nya	Rp 3.500	Rp 3.500	Rp 7.000
	b. Bungkus wipax per ons nya	Rp 5.500	Rp 5.500	Rp 11.000
2	Pelayanan dengan proses dekontaminasi	Rp -	Rp -	Rp -
	a. Bungkus kertas per ons nya	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	b. Bungkus wipax per ons nya	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 22.000
		Rp -	Rp -	Rp -
<b>E</b>	<b>AMHP/BMHP (EO)</b>	Rp -	Rp -	Rp -
1	Pelayanan dengan proses dekontaminasi	Rp -	Rp -	Rp -
	a. Bungkus wipax sd 1 kg	Rp 59.000	Rp 59.000	Rp 118.000
<b>F</b>	<b>Produksi Hasil Steril</b>	Rp -	Rp -	Rp -
1	Kasa Steril Uk 30x30 per 1 m	Rp 9.000	Rp 9.000	Rp 18.000
2	Kasa Steril Uk 20x20 per 1 m	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
3	Tampon steril uk 0,5 cm per 1 meter	Rp 7.000	Rp 7.000	Rp 14.000
4	Tampon steril uk 1 cm per 1 meter	Rp 6.500	Rp 6.500	Rp 13.000
5	Tampon steril uk 1 cm per 1,5 meter	Rp 7.000	Rp 7.000	Rp 14.000
6	Tampon steril uk 1,5 cm per 1 meter	Rp 7.000	Rp 7.000	Rp 14.000

7	Tampon steril uk 1,5 cm per 1,5 meter	Rp 9.500	Rp 9.500	Rp 19.000
8	Tampon Gyn	Rp 4.500	Rp 4.500	Rp 9.000
9	Kasa Lipat gigi/ bungkus (100 buah)	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
10	Kapas gigi steril/bungkus (100 buah)	Rp 16.500	Rp 16.500	Rp 33.000
11	Back hass uk 1x1 m, per meter	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 32.000
12	Pengikat BPH, per 1 meter	Rp 9.500	Rp 9.500	Rp 19.000

#### TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		HARGA JUAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Farmasi A	HPP + 12,5%	12,5 % HPP	HPP + 25 %
2	Farmasi B	HPP + 10%	15 % HPP	HPP + 25 %
3	Pelayanan Resep R/ Obat Jadi	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
4	Pelayanan Resep R/ Obat Racikan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
5	Layanan Konseling Obat	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000

Keterangan : HPP = Harga Pokok Pembelian

#### TARIF PERAWATAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Perawatan jenazah / memandikan			Rp 250.000
2	Pengawetan jenazah dengan Formalin	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 1.500.000
3	Material jenazah	Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000
4	Penyimpanan jenazah (maks. 3 hari)	Rp 140.000	Rp 60.000	Rp 200.000
5	Penyimpanan jenazah dari luar rumah sakit (maks. 3 hari)	Rp 140.000	Rp 60.000	Rp 200.000
6	Merias Jenazah	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 250.000

#### TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum :			
	a. Visum Korban Hidup	Rp 88.000	Rp 132.000	Rp 220.000
	b. Visum Kejahatan Seksual	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
	c. Visum Luar Mayat	Rp 296.000	Rp 444.000	Rp 740.000

#### TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan mobil Ambulance			
	a. Mengantar / menjemput pasien dalam kota	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
	b. Mengantar / menjemput pasien luar kota	10,000 / km	8,000 / km	18,000 / km
2	Pelayanan mobil Jenazah			
	a. Mengantar jenazah dalam kota	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
	b. Mengantar jenazah keluar kota	10,000 / km	8,000 / km	18,000 / km

Keterangan: Jasa Sarana belum termasuk BBM

### PELAYANAN GIZI

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Instalasi Rawat Jalan			
	a. Konsultasi Gizi	Rp 35.500	Rp 35.500	Rp 71.000
	b. Pemeriksaan Body Corporation	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 140.000
2	Instalasi Rawat Inap	Rp -	Rp -	Rp -
	a. Konsultasi Gizi	Rp 32.500	Rp 32.500	Rp 65.000
	b. Visite Ulang	Rp 41.500	Rp 41.500	Rp 83.000
	c. Skreening Gizi Awal	Rp 7.000	Rp 7.000	Rp 14.000
	d. Screening Gizi Periodik (7 hari)	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 24.000
3	Edukasi Gizi	Rp 31.000	Rp 31.000	Rp 62.000
4	Penyelenggaraan Makanan Biasa	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
5	Penyelenggaraan Makanan Diet	Rp 24.500	Rp 24.500	Rp 49.000
6	Penyelenggaraan Makanan Formula	Rp 34.500	Rp 34.500	Rp 69.000

### TARIF LAYANAN INCINERATOR

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan pemakaian incinerator/kg	13.500	7.500	21.000

### TARIF LAYANAN HOMECARE

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 35.000	Rp 65.000	Rp 100.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 52.500	Rp 97.500	Rp 150.000
4	Pemeriksaan Bidan atau Perawat	Rp 26.250	Rp 48.750	Rp 75.000
5	Transportasi			Rp -
	-Dalam Kota 10 Km	Rp 20.000	Rp 24.538	Rp 100.000
	-Luar Kota	Rp 20.000	Rp 11.990	Rp 200.000

### TARIF PELAYANAN DI TINGKAT PUSKESMAS PUSKESMAS PEMBANTU DAN POSKESDES/POLINDES

No.	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	Tarif		Jumlah	Keterangan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
<b>1.</b>	<b>PELAYANAN POLI UMUM (RAWAT JALAN)</b>				
	1. Anamnese dan Pengisian Status Rawat Jalan	5,000	5,000	10,000	Perkali
	2. Anamnese dan Pengisian Status Rawat Inap	2,500	2,500	5,000	Perkali
	3. Anamnese dan Pengisian Status Rawat Jalan Ulangan	2,500	2,500	5,000	Perkali
	4. Anamnese dan Pengisian Status Rawat Inap Ulangan	2,500	2,500	5,000	Perkali
	5. Anamnese + TTV Pelayanan Keperawatan	7,500	7,500	15,000	Perkali
	6. Konsul/Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	10,000	10,000	20,000	Perkali

	7. Konsultasi Klinik Gizi/Sanitasi	7,500	7,500	15,000	Perkali
	8. Insisi Abses	25,000	25,000	50,000	Perkali
	9. Cross Insisi	37,500	37,500	75,000	Perkali
	10. Spuling Telinga	10,000	10,000	20,000	Perkali
	11. Tampon THT	7,500	7,500	15,000	Perkali
	12. Ekstraksi Benda Asing Dalam Hidung/Telinga	12,500	12,500	25,000	Perkali
	13. Ganti Verban				
	- Ringan	10,000	10,000	20,000	Perkali
	- Sedang	12,500	12,500	25,000	Perkali
	- Berat	15,000	15,000	30,000	Perkali
	14. Imunisasi Kesehatan Haji	5,000	5,000	10,000	Perkali
	15. Pemeriksaan Kesehatan Haji	75,000	75,000	150,000	Perkali
	<b>PELAYANAN KEBIDANAN</b>				
	1. Pemeriksaan Dokter Umum	10,000	10,000	20,000	Perkali
	2. Pasang Spiral	75,000	75,000	150,000	Perkali
	3. Pemasangan Implant	75,000	75,000	150,000	Perkali
	4. Aff Spiral/Implant Tanpa Penyulit	87,500	87,500	175,000	Perkali
	5. Aff Spiral/Implant Dengan Penyulit	75,000	75,000	150,000	Perkali
	6. VT/PD	10,000	10,000	20,000	Perkali
	7. Suntik KB	10,000	10,000	20,000	Perkali
	8. Imunisasi Calon Pengantin/Bayi/Balita	10,000	10,000	20,000	Perkali
	9. Anamnese + TTV Pelayanan Kebidanan	7,500	7,500	15,000	Perkali
<b>2.</b>	<b>PELAYANAN POLI GIGI</b>				
	<b>PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK KECIL</b>				
	1. Extratie Gigi Tetap Tanpa Komplikasi				
	- Syrince	50,000	50,000	100,000	Perkali
	- Cytoject	62,500	62,500	125,000	Perkali
	2. Extratie Gigi Tetap Dengan Komplikasi				
	- Syrince	75,000	75,000	150,000	Perkali
	- Cytoject	100,000	100,000	200,000	Perkali
	3. Extratie Gigi Sulung Tanpa Injeksi	25,000	25,000	50,000	Perkali
	4. Extratie Gigi Sulung				
	- Syrince	37,500	37,500	75,000	Perkali
	- Cytoject	50,000	50,000	100,000	Perkali
	5. Tambal Sementara	40,000	40,000	80,000	Perkali
	6. Tambal Permanen Gigi Tetap Dengan:				
	- Light Curing	75,000	75,000	150,000	Perkali
	- Glass Lonomer	62,500	62,500	125,000	Perkali
	- Amalgam	50,000	50,000	100,000	Perkali
	7. Tambalan permanen Gigi Susu				Perkali
	- Light Curing	70,000	70,000	140,000	Perkali
	- Glass Lonomer	55,000	55,000	110,000	Perkali
	- Amalgam	45,000	45,000	90,000	Perkali
	8. Perawatan Saluran Akar Perkali Tindakan	75,000	75,000	150,000	Perkali

	9. Scalling RA/RB				
	- Manual	75,000	75,000	150,000	Perkali
	- Ultrasonik	100,000	100,000	200,000	Perkali
	10. Incisi Abses	35,000	35,000	70,000	Perkali
	11. Ondontektomy	125,000	125,000	250,000	Perkali
	12. Alveolectomy	75,000	75,000	150,000	Perkali
	13. Frenectomy	75,000	75,000	150,000	Perkali
	<b>PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK SEDANG</b>				
	1. Exripsy Mucele Epulis, Enucleasi, Kista	50,000	50,000	100,000	Perkali
	2. Partial Denture Prethesa / Elemen 4 Pertama	75,000	75,000	150,000	Perkali
	3. Partiel Denture Prothesa / Elemen ke 5 dst	50,000	50,000	100,000	Perkali
	4. Vixasi Fraktur Rahang sederhana	125,000	125,000	250,000	Perkali
	5. Reparasi Protosa	75,000	75,000	150,000	Perkali
	6. Jacket Crown 9Crown Bridge)	125,000	125,000	250,000	Perkali
	<b>PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK KHUSUS</b>				
	1. Pull Denture Prothesa	1,500,000	1,500,000	3,000,000	Perkali
	2. Perawatan Orthodontik				
	- Ringan	500,000	500,000	1,000,000	Perkali
	- Sedang	1,000,000	1,000,000	2,000,000	Perkali
	- Berat	1,500,000	1,500,000	3,000,000	Perkali
	3. Vixasi Fraktur Rahang Sedang	175,000	175,000	350,000	Perkali
	4. Vixasi Fraktur Rahang Multiple	250,000	250,000	500,000	Perkali
<b>3.</b>	<b>TINDAKAN IGD / DARURAT</b>				
	1. Anamnese + TTV	7,500	7,500	15,000	Perkali
	2. Observasi Perawat / day care	12,500	12,500	25,000	Perkali
	3. Konsul dr. Umum	15,000	15,000	30,000	Perkali
	4. Luka ringan Tanpa Hekting	7,500	7,500	15,000	Perkali
	5. Gantian verban				
	- Luka Ringan	7,500	7,500	15,000	Perkali
	- Luka Sedang	10,000	10,000	20,000	Perkali
	- luka Berat	12,500	12,500	25,000	Perkali
	6. Hekting Luka 5 jahitan	25,000	25,000	50,000	Perkali
	Hekting Luka 6-20 jahitan	75,000	75,000	150,000	Perkali
	Hekting Luka Lebih Dari 20 Jahitan	100,000	100,000	200,000	Perkali
	7. Abses/Eksplorasi Luka/Cros Insisi/Eksplorasi Kuku	50,000	50,000	100,000	Perkali
	8. Necrotomi, Ganggren/Luka Bakar				
	- Ringan Luka Bakar < 18%	25,000	25,000	50,000	Perkali
	- Sedang 18% - 36%	37,500	37,500	75,000	Perkali
	- Berat > 36%	50,000	50,000	100,000	Perkali
	9. Sirkum Insisi Anak	75,000	75,000	150,000	Perkali
	10. Sirkum Insisi Dewasa	100,000	100,000	200,000	Perkali
	11. Pemasangan NGT	25,000	25,000	50,000	Perkali

	12. Pemasangan Infus / Tranfusi				
	- Bayi	25,000	25,000	50,000	Perkali
	- Anak	15,000	15,000	30,000	Perkali
	- Dewasa	10,000	10,000	20,000	Perkali
	13. Vagina Toilet	15,000	15,000	30,000	Perkali
	14. Off Kateter	5,000	5,000	10,000	Perkali
	15. Off Hecting Perkali Tindakan	2,500	2,500	5,000	Perkali
	16. Pasang Kateter	10,000	10,000	20,000	Perkali
	17. Ekstraksi Korpus Alineum	12,500	12,500	25,000	Perkali
	18. Makanan Personde Perkali	7,500	7,500	15,000	Perkali
	19. Resusitasi Jantung Per Siklus				
	- Anak	37,500	37,500	75,000	Perkali
	- Dewasa	25,000	25,000	50,000	Perkali
	20. Ekstraksi Cista / Lypoma Dengan Anastesi Lokal	125,000	125,000	250,000	Perkali
<b>4.</b>	<b>PELAYANAN FARMASI</b>				
	Harga Obat + 20% dari harga faktur = harga jual	105%	115%	120%	Perkali
	1. Pelayanan R/ obat Jadi	1,000	1,000	2,000	Perkali
	2. Pelayanan R/ obat racikan	1,500	1,500	3,000	Perkali
<b>5.</b>	<b>TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / MOBIL JENAZAH DAN AMBULANCE LAUT</b>				
	<b>I. AMBULANCE /MOBIL JENAZAH</b>				
	1. Mengatur dan menjemput dalam kota < 5 Km	50,000	100,000	150,000	Perkali
	2. Mengantar jenazah dari rumah duka ke Pekuburan (Max 5 Km)	50,000	100,000	150,000	Perkali
	3. Penggunaan Mobil Ambulance 6 - 10 Km	10,000	15,000	25,000	Perkali (PerKM)
	4. Penggunaan Mobil Ambulance > 10 KM	8,000	10,000	18,000	Perkali (PerKM)
	<b>II AMBULANCE LAUT / 1 KALI JALAN</b>				
	1. Kolonodale – Baturube	500,000	1,000,000	1,500,000	Perkali
	2. Kolonodale – Pandauke	500,000	1,250,000	1,750,000	Perkali
	3. Kolonodake – Soyojaya	500,000	750,000	1,250,000	Perkali
	<b>Catatan : Belum termasuk BBM</b>				
<b>6.</b>	<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>				
	<b>A. Pemeriksaan Elektromedik Khusus</b>				
	- USG	50,000	50,000	100,000	Perkali
	- EKG	37,500	37,500	75,000	Perkali
	- Nebuliser	25,000	25,000	50,000	Perkali
	- Spirometer	25,000	25,000	50,000	Perkali
	<b>B. Pemeriksaan Laoratorium</b>				
	a. Darah Rutin	25,000	25,000	50,000	Perkali
	- HB				
	- Leukosit				

	- Hitung Jenis Leukosit				
	- Eritrosit				
	- LED				
	b. Urine Rutin	25,000	25,000	50,000	Perkali
	- Reduksi				
	- Albumin				
	- Bilirubin				
	- PH				
	c. DDR / Sediaan Slaid	12,500	12,500	25,000	Perkali
	d. BTA Sputum	25,000	25,000	50,000	Perkali
	e. Faeces rutin	25,000	25,000	50,000	Perkali
	- Warna				
	- Konsistensi				
	- Darah				
	- Lendir				
	- Leukosit				
	- Erostrosit				
	- Sisa Makanan				
	- telur cacing				
	- Amuba				
	f. CT / BT	20,000	20,000	40,000	Perkali
	g. Golongan Darah	12,500	12,500	25,000	Perkali
	h. Evaluasi Darah Tepi				
	i. Palno Test	12,500	12,500	25,000	Perkali
	j. Esbach	12,500	12,500	25,000	Perkali
	k. Protein Kuantitatif	12,500	12,500	25,000	Perkali
	l. Kimia Darah				
	- Glukosa Darah	15,000	15,000	30,000	Perkali
	- Kolestrol total	15,000	15,000	30,000	Perkali
	- Kolestrol LDL	15,000	15,000	30,000	Perkali
	- Kolestrol HDL	15,000	15,000	30,000	Perkali
	- Urin Acid	15,000	15,000	30,000	Perkali
	- Albumin	12,500	12,500	25,000	Perkali
	- Malaria	12,500	12,500	25,000	Perkali
<b>7.</b>	<b>PELAYANAN TINDAKAN FISIOTERAPI</b>				
	Tindakan rawat Jalan				
	1. Exercises	12,500	12,500	25,000	Perkali
	2. Infra red	12,500	12,500	25,000	Perkali
	3. UV (Ultra Violet)	15,000	15,000	30,000	Perkali
	4. Ultra Sound	20,000	20,000	40,000	Perkali
	5. Tens	20,000	20,000	40,000	Perkali
	6. Interverensi	15,000	15,000	30,000	Perkali
<b>8.</b>	<b>VISITE</b>				
	1. Dokter Umum / Gigi Per hari	15,000	15,000	30,000	Perkali
	2. Perawat / Bidan Per hari	3,750	3,750	7,500	Perkali

<b>9.</b>	<b>KONSUL / PEMERIKSAAN DOKTER</b>				
	1. Dokter Gigi ke Dokter Umum atau sebaliknya	7,500	7,500	15,000	Perkali
	2. Dokter Umum	10,000	10,000	20,000	Perkali
	3. Dokter Gigi	10,000	10,000	20,000	Perkali
<b>10.</b>	<b>RAWAT INAP</b>				
	Rawatan 1 Hari	37,500	37,500	75,000	Perkali
<b>11.</b>	<b>PELAYANAN/TINDAKAN KEBIDANAN</b>				
	1. Inspekulo / VT	12,500	12,500	25,000	Perkali
	2. CAVUM DOGLASI	15,000	15,000	30,000	Perkali
	3. Partus normal	500,000	1,000,000	1,500,000	Perkali
	4. Partus dengan Tindakan Penyulit	750,000	1,000,000	1,750,000	Perkali
	5. Memandikan Bayi / Ibu	12,500	12,500	25,000	Perkali
	6. Rawat Inkubator (BBLR) Per Hari	15,000	15,000	30,000	Perkali
	7. Manual Placenta	200,000	200,000	400,000	Perkali
	8. Evakuasi jaringan / Kuretage	375,000	375,000	750,000	Perkali
	9. Hecting Perineum				
	- Grade I	25,000	25,000	50,000	Perkali
	- Grade II	37,500	37,500	75,000	Perkali
	- Grade III	50,000	50,000	100,000	Perkali
	Catatan :				
	Persalinan dengan penyulit adalah sbb:				
	Distorasi Bahu, Letak bokong, Perdarahan, BUMIL Resiko Tinggi, Partus Lama				
<b>12.</b>	<b>BAHAN HABIS PAKAI (GAS PUSKESMAS)</b>				
	1. Pemakaian Oksigen / Liter / Jam	7,500	-	7,500	Perkali
	2. Pemakaian Oksigen / Tabung	400,000	-	400,000	Perkali
<b>13.</b>	<b>TINDAKAN MEDIK / PERAWATAN</b>				
	1. Memandikan Pasien / bayi Per hari	12,500	12,500	25,000	Perkali
	2. Pasang Klisma	15,000	15,000	30,000	Perkali
	3. Aff Infus	5,000	5,000	10,000	Perkali
	4. Aff kateter	5,000	5,000	10,000	Perkali
	5. Aff NGT	5,000	5,000	10,000	Perkali
	6. Anamnesa dan TTV	7,500	7,500	15,000	Perkali
	7. Bilas Lambung	37,500	37,500	75,000	Perkali
	8. Injeksi / skin test	7,500	7,500	15,000	Perkali
	9. Makan Sonde (per Hari)	15,000	15,000	30,000	Perkali
	10. Nebulizing	12,500	12,500	25,000	Perkali
	11. Observasi / jam	5,000	5,000	10,000	Perkali
	12. Pasang kateter / Anak	15,000	15,000	30,000	Perkali
	13. Pasang kateter / Dewasa	15,000	15,000	30,000	Perkali
	14. Pemasangan Infus / transfusi Anak	12,500	12,500	25,000	Perkali
	15. Pemasangan Infus / transfusi Dewasa	7,500	7,500	15,000	Perkali

	16.	Pemasangan NGT / Anak	25,000	25,000	50,000	Perkali
	17.	Pemasangan NGT / Dewasa	15,000	15,000	30,000	Perkali
	18.	pungsi pleura	125,000	125,000	250,000	Perkali
	19.	Rempelide Test	5,000	5,000	10,000	Perkali
	20.	Rias Pasien Pulang Sehat	5,000	5,000	10,000	Perkali
	21.	Serem (cukur)	5,000	5,000	10,000	Perkali
	22.	Suction	10,000	10,000	20,000	Perkali
	23.	Suppo Sitoria	7,500	7,500	15,000	Perkali
	24.	Traktie Per Kali	37,500	37,500	75,000	Perkali
	25.	Asuhan keperawatan	6,000	6,000	12,000	Perkali
	26.	WSD	125,000	125,000	250,000	Perkali
	27.	Fungsi Visica Urineria	50,000	50,000	100,000	Perkali
	28.	Srynge Pum	15,000	15,000	30,000	Perkali
	29.	Impus Pumps	15,000	15,000	30,000	Perkali
	30.	Ventilator	50,000	50,000	100,000	Perkali
	31.	Balance Cairan	15,000	15,000	30,000	Perkali
	Catatan :					
	Tarif Tindakan medis diruang perawatan mengacu pada tarif tindakana IGD					
	<b>14. TINDAKAN MEDICO LEGAL</b>					
	1.	Visume ET Repertum Luar	37,500	37,500	75,000	Perkali
	2.	Visume ET Repertum Otopsi	150,000	150,000	300,000	Perkali
	<b>15. TINDAKAN PERAWATAN DAN PEMULASARAN JENAZAH</b>					
	1.	Perawatan Jenazah (Memandikan)	50,000	50,000	100,000	Perkali
	2.	Perawatan Jenazah Formalin	150,000	150,000	300,000	Perkali
	3.	Kamar Jenazah Per Jam	5,000	5,000	10,000	Perkali
	4.	Rias Jenazah	25,000	25,000	50,000	Perkali
	<b>16. PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN PENGUJIAN KESEHATAN</b>					
	KIR Biasa (CPNS, KADES, CALEG, PENCAKER, STUDI LANJUT)		25,000	25,000	50,000	Perkali
	<b>17. TARIF HOME CARE</b>					
	1.	Visite dokter ahli per kali	45,000	45,000	90,000	Perkali
	2.	Visite dokter umum / Gigi per kali	30,000	30,000	60,000	Perkali
	3.	Visite Perawat / Bidan per kali	15,000	15,000	30,000	Perkali
	4.	Transportasi dalam Kota per Hari	7,500	7,500	15,000	Perkali
	5.	Transportasi luar Kota Maks 10 Km per Hari	12,500	12,500	25,000	Perkali
	Catatan : Tarif tindakan medis home care mengacu pada tarif tindakan IGD					

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Besaran Tarif
<b>I</b>	<b>KELAS RUMAH TANGGA</b>		
	Rumah Tinggal :		
	a. Masyarakat Kelas Atas	Per bulan	Rp 30.00,-
	b. Masyarakat Kelas Menengah	Per bulan	Rp 20.000,-
	c. Masyarakat Kelas Bawah	Per bulan	Rp 15.000,-
	d.		
<b>II</b>	<b>KELAS BISNIS</b>		
	a. Asrama/Kos-kosan		
	1. permanen bertingkat	Per bulan	Rp 35.000,-
	2. permanen	Per bulan	Rp 30.000,-
	b. Hotel		
	1. bintang 5 (lima)	Per bulan	Rp 250.000,-
	2. bintang 4 (empat)	Per bulan	Rp 200.000,-
	3. bintang 3 (tiga)	Per bulan	Rp 175.000,-
	4. bintang 2 (dua)	Per bulan	Rp 160.000,-
	5. bintang 1 (satu)	Per bulan	Rp 150.000,-
	6. melati 3 (tiga)	Per bulan	Rp 100.000,-
	7. melati 2 (dua)	Per bulan	Rp 80.000,-
	8. melati 1 (satu)	Per bulan	Rp 70.000,-
	c. Losmen/Penginapan	Per bulan	Rp 60.000,-
	1. Besar	Per bulan	Rp 50.000,-
	2. Sedang	Per bulan	Rp 30.000,-
	3. Kecil		
	d. Pondokan	Per bulan	Rp 40.000,-
	1. Besar	Per bulan	Rp 30.000,-
	2. Sedang	Per bulan	Rp 20.000,-
	3. Kecil		
	e. Restoran	Per bulan	Rp 50.000,-
	1. Besar	Per bulan	Rp 40.000,-
	2. Sedang	Per bulan	Rp 20.000,-
	3. Kecil		
	f. Rumah Makan		
	1. Rumah Makan Tetap	Per bulan	Rp 50.000,-
- Besar	Per bulan	Rp 40.000,-	
- Sedang	Per bulan	Rp 30.000,-	
- Kecil			
2. Rumah Makan Tidak Tetap	Per bulan	Rp 40.000,-	
- Besar	Per bulan	Rp 30.000,-	
- Sedang	Per bulan	Rp 20.000,-	
- Kecil			
g. Pusat Perbelanjaan/Minimarket/S/walayan	Per bulan	Rp 100.000,-	
1. Bertingkat	Per bulan	Rp 75.000,-	
2. Tidak Bertingkat			
h. Toko/Ruko			
1. Besar	Per bulan	Rp 100.000,-	

	2. Sedang	Per bulan	Rp 75.000,-
	3. Kecil	Per bulan	Rp 50.000,-
i.	Kios		
	1. Besar	Per bulan	Rp 30.000,-
	2. Sedang	Per bulan	Rp 20.000,-
	3. Kecil	Per bulan	Rp 15.000,-
j.	Salon Kecantikan		
	1. Menggunakan Tenaga Kerja Lebih dari 3 orang	Per bulan	Rp 50.000,-
	2. Menggunakan Tenaga Kerja Kurang dari 3 orang	Per bulan	Rp 40.000,-
	3. Tukang Cukur		
	- Besar	Per bulan	
	- Sedang	Per bulan	Rp 40.000,-
	- Kecil	Per bulan	Rp 30.000,-
k.	Percetakan		
	1. Besar	Per bulan	
	2. Sedang	Per bulan	Rp 50.000,-
	3. Kecil	Per bulan	Rp 40.000,-
l.	Fotocopy		
	1. Besar	Per bulan	
	2. Sedang	Per bulan	Rp 50.000,-
	3. Kecil	Per bulan	Rp 40.000,-
m.	Tempat Hiburan/Pariwisata		
	1. Bersifat Insidentil	Per bulan	
	2. Bersifat Menetap/Permanen	Per bulan	Rp 100.000,-
n.	Tempat Pencucian Mobil dan Motor		
	1. Besar	Per bulan	Rp 75.000,-
	2. Menengah	Per bulan	Rp 50.000,-
o.	Gudang		
	1. Volume sampai dengan 30 m <sup>2</sup>	Per bulan	Rp 30.000,-
	2. Volume 31 m <sup>3</sup> sampai dengan 100 m <sup>3</sup>	Per bulan	Rp 50.000,-
	3. Volume 101 m <sup>3</sup> keatas	Per bulan	Rp 60.000,-
p.	Tukang Jahit		
	1. Besar	Per bulan	Rp 75.000,-
	2. Sedang	Per bulan	Rp 30.000,-
	3. Kecil	Per bulan	Rp 20.000,-
q.	Kebun Bibit/Penjual Bunga	Per bulan	Rp 15.000,-
r.	Laundry	Per bulan	Rp 30.000,-
s.	Jasa Transportasi/Ekspedisi/Paket	Per bulan	Rp 30.000,-
t.	Depot Air Minum Isi Ulang		Rp 30.000,-
u.	Penjual Daging/Hewan Ternak :		Rp 30.000,-
	1. Hewan/Ternak Besar	Per bulan	
	2. Hewan/Ternak Sedang	Per bulan	Rp 30.000,-
	3. Hewan/Ternak Kecil	Per bulan	Rp 20.000,-
v.	Peternakan :		Rp 10.000,-
	1. Unggas		
	- 100 sampai dengan 500 ekor	Per bulan	
	- 501 sampai dengan 1.000 ekor	Per bulan	Rp 20.000,-
	2. Kambing/Domba/Sapi		
	- 5 sampai dengan 10 ekor	Per bulan	Rp 30.000,-
	- 11 sampai dengan 20 ekor	Per bulan	Rp 10.000,-
	- 21 ekor keatas	Per bulan	Rp 20.000,-
			Rp 30.000,-

<b>III</b>	<b>FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA</b>		
	a. Perkantoran	Per bulan	Rp 50.000,-
	b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	1. Rumah Sakit	Per bulan	Rp 200.000,-
	2. Klinik	Per bulan	Rp 50.000,-
	3. Praktek Dokter	Per bulan	Rp 40.000,-
	4. Apotik	Per bulan	Rp 25.000,-
	5. Toko Obat :		
	- Toko Obat Medis	Per bulan	Rp 30.000,-
	- Toko Obat Non Medis	Per bulan	Rp 20.000,-
	6. Optik :		
	- Besar	Per bulan	Rp 20.000,-
	- Sedang	Per bulan	Rp 15.000,-
	- Kecil	Per bulan	Rp 10.000,-
	c. Fasilitas Pendidikan :		
	1. Perguruan Tinggi		
	- Jumlah Mahasiswa > 500 orang		Rp 100.000,-
	- Jumlah Mahasiswa 300 – 500 orang	Per bulan	Rp 80.000,-
	- Jumlah Mahasiswa 200 – 300 orang	Per bulan	Rp 60.000,-
	- Jumlah Mahasiswa < 200 orang	Per bulan	Rp 50.000,-
	2. Sekolah Menengah Atas/Sederajat		
	- Jumlah Mahasiswa > 500 orang		Rp 80.000,-
	- Jumlah Mahasiswa 300 – 500 orang	Per bulan	Rp 60.000,-
- Jumlah Mahasiswa 200 – 300 orang	Per bulan	Rp 40.000,-	
- Jumlah Mahasiswa < 200 orang	Per bulan	Rp 20.000,-	
3. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat			
- Jumlah Mahasiswa > 500 orang		Rp 80.000,-	
- Jumlah Mahasiswa 300 – 500 orang	Per bulan	Rp 60.000,-	
- Jumlah Mahasiswa 200 – 300 orang	Per bulan	Rp 40.000,-	
- Jumlah Mahasiswa < 200 orang	Per bulan	Rp 20.000,-	
4. Sekolah Dasar/Sederajat			
- Jumlah siswa ≥ 300 orang		Rp 50.000,-	
- Jumlah siswa 200 – 300 orang	Per bulan	Rp 40.000,-	
- Jumlah siswa < 200 orang	Per bulan	Rp 20.000,-	
5. TK/PAUD			
- Jumlah siswa ≥ 300 orang		Rp 50.000,-	
- Jumlah siswa 200 – 300 orang	Per bulan	Rp 40.000,-	
- Jumlah siswa < 200 orang	Per bulan	Rp 20.000,-	
6. Lembaga Kursus	Per bulan	Rp 30.000,-	
	Per bulan		
<b>IV</b>	<b>INDUSTRI</b>		
a. Industri :			
1. Besar	Per bulan	Rp 100.000,-	
2. Menengah	Per bulan	Rp 75.000,-	
3. Sedang	Per bulan	Rp 50.000,-	
4. Kecil	Per bulan	Rp 30.000,-	
b. Perusahaan			
1. Besar	Per bulan	Rp 150.000,-	
2. Sedang	Per bulan	Rp 100.000,-	
3. Kecil	Per bulan	Rp 50.000,-	
c. Kawasan khusus			
- Industri Strategis	Per bulan	Rp 1.000.000,-	

<b>V</b>	<b>UMUM</b>		
	Pertemuan/Pertunjukan/Pameran/Expo/Pesta		
	a. rakyat	Per m <sup>3</sup>	Rp 50.000,-
	b. Sampah spesifik :		
	- Puing bongkaran bangunan	Per m <sup>3</sup>	Rp 70.000,-
	- Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah	Per m <sup>3</sup>	Rp 70.000,-

### C. PELAYANAN PASAR

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Luas (m <sup>2</sup> )	Besaran Tarif (Rp)		Ket				
			Per Hari	Per Bulan					
1	Pemakaian Kios :								
						a. permanen	≤ 2 x 2	4.000,-	100.000,-
							2 x 3	5.000,-	125.000,-
							2 x 4	5.500,-	150.000,-
							3 x 3	6.000,-	165.000,-
							3 x 4	7.500,-	210.000,-
							≥ 4 x 6	8.500,-	250.000,-
							b. semi permanen	≤ 2 x 2	2.500,-
						2 x 3		3.000,-	60.000,-
						2 x 4		3.500,-	70.000,-
						3 x 3		4.000,-	80.000,-
						3 x 4		4.500,-	100.000,-
						≥ 4 x 6		5.000,-	130.000,-
						2		Pemakaian Los :	
a. permanen	≤ 2 x 2	2.000,-	25.000,-						
	2 x 3	3.000,-	30.000,-						
	2 x 4	4.000,-	35.000,-						
	3 x 3	5.000,-	40.000,-						
	3 x 4	6.000,-	45.000,-						
	≥ 4 x 6	7.000,-	60.000,-						
	b. semi permanen	≤ 2 x 2	1.000,-	20.000,-					
2 x 3		2.000,-	23.000,-						
2 x 4		3.000,-	25.000,-						
3 x 3		4.000,-	28.000,-						
3 x 4		5.000,-	30.000,-						
≥ 4 x 6		6.000,-	50.000,-						

3	Pemakaian Pelataran	≤ 2 x 2	2.000,-	20.000,-	
		2 x 3	2.500,-	25.000,-	
		2 x 4	3.000,-	30.000,-	
		3 x 3	3.500,-	35.000,-	
		3 x 4	4.000,-	40.000,-	
		≥ 4 x 6	5.000,-	50.000,-	

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,  
 PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA;

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
1	Pemakaian tempat penjualan daging : - Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Babi	Ekor Ekor Ekor	25.000,- 15.000,- 25.000,-
2	Pemakaian Stand di Tempat Wisata. a. Stand Kuliner b. Pusat oleh-oleh khas daerah.	Per bulan Per bulan	250.000,- 250.000,-

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN;

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
1	Pelayanan penggunaan TPI	m	3.000
3	Pelayanan dermaga TPI a. Tambat - 1 s/d 5 GT - 5 s/d 10 GT - 10 s/d 30 GT - 30 s/d 50 GT - 50 s/d 100 GT b. Berlabuh - 1 s/d 5 GT - 5 s/d 10 GT - 10 s/d 30 GT - 30 s/d 50 GT - 50 s/d 100 GT	Per sekali tambat Per sekali tambat Per sekali tambat Per sekali tambat Per sekali tambat Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari	2.500,- 7.500,- 15.000,- 30.000,- 40.000,- 1.500,- 2.500,- 3.500,- 5.000,- 6.000,-

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN;

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan		Besaran Tarif
I	<b>a. Parkir khusus di Pelataran Parkir</b> - Sepeda, delman dan sejenisnya. - Sepeda Motor. - Mobil roda 4 kecil. - Mobil roda 4 besar. - Taxi, travel, mobil rental - Bus pariwisata.	Per sekali parkir Per sekali parkir Per sekali parkir Per sekali parkir Per sekali parkir	Rp. 500,- Rp. 1.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-

	<b>b. Parkir khusus di Shelter</b>		
	- Sepeda, delman dan sejenisnya.	Per sekali parkir	Rp. 500,-
	- Sepeda Motor.	Per sekali parkir	Rp. 1.000,-
	- Mobil roda 4 kecil.	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-
	- Mobil roda 4 besar.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-
	- Taxi, travel, mobil rental	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-
	- Bus pariwisata.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-
	<b>c. Parkir khusus di Gedung</b>		
	- Sepeda, delman dan sejenisnya.	Per sekali parkir	Rp. 500,-
	- Sepeda Motor.	Per sekali parkir	Rp. 1.000,-
	- Mobil roda 4 kecil.	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-
	- Mobil roda 4 besar.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-
	- Taxi, travel, mobil rental	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-
	- Bus pariwisata.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-
	<b>d. Parkir khusus di Kawasan Wisata</b>		
	- Sepeda, delman dan sejenisnya.	Per sekali parkir	Rp. 500,-
	- Sepeda Motor.	Per sekali parkir	Rp. 1.000,-
	- Mobil roda 4 kecil.	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-
	- Mobil roda 4 besar.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-
	- Taxi, travel, mobil rental	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-
	- Bus pariwisata.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-
<b>e. Parkir khusus di Kawasan Pendidikan</b>			
- Sepeda, delman dan sejenisnya.	Per sekali parkir	Rp. 500,-	
- Sepeda Motor.	Per sekali parkir	Rp. 1.000,-	
- Mobil roda 4 kecil.	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-	
- Mobil roda 4 besar.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-	
- Taxi, travel, mobil rental	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-	
- Bus pariwisata.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-	
<b>f. Parkir khusus di RSUD dan Puskesmas</b>			
- Sepeda, delman dan sejenisnya.	Per sekali parkir	Rp. 500,-	
- Sepeda Motor.	Per sekali parkir	Rp. 1.000,-	
- Mobil roda 4 kecil.	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-	
- Mobil roda 4 besar.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-	
- Taxi, travel, mobil rental	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-	
- Bus pariwisata.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-	
<b>g. Parkir khusus di Pasar</b>			
- Sepeda, delman dan sejenisnya.	Per sekali parkir	Rp. 500,-	
- Sepeda Motor.	Per sekali parkir	Rp. 1.000,-	
- Mobil roda 4 kecil.	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-	
- Mobil roda 4 besar.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-	
- Taxi, travel, mobil rental	Per sekali parkir	Rp. 2.500,-	
- Bus pariwisata.	Per sekali parkir	Rp. 3.000,-	

II	Parkir khusus bermalam : - Sepeda motor. - Roda 4.	Per Hari Per Hari	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-
----	--	----------------------	-----------------------------

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA;  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan Tempat  
Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
1	Penginapan : a. Kelas I b. Kelas II c. Penginapan khusus di Tempat Wisata	Per hari Per hari Per kegiatan	50.000,- 40.000,- 500.000,-
2	Pesanggrahan	Per hari	100.000,-
3	Villa/Cottage	Per hari	100.000,-

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK;  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan  
Ternak sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	Sapi / Kerbau Kambing / Domba Babi	Rp. 50.000,-/ekor Rp. 35.000,-/ekor Rp. 50.000,-/ekor
2	- Pemakaian fasilitas RPH  - Pemakaian kandang/karantina  - Pemeriksaan post mortem (sesudah dipotong)	Sapi / Kerbau Kambing / Domba Babi  Sapi / Kerbau Kambing / Domba Babi  Sapi / Kerbau Kambing / Domba Babi	Rp. 35.000,-/ekor Rp. 25.000,-/ekor Rp. 35.000,-/ekor  Rp. 20.000,-/ekor Rp. 15.000,-/ekor Rp. 20.000,-/ekor  Rp. 50.000,-/ekor Rp. 35.000,-/ekor Rp. 50.000,-/ekor

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN;  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan  
sebagai berikut :

### 1. Pelabuhan Penyebrangan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Besaran Tarif
<b>1.</b>	<b>Jasa Kapal</b>		
	a. Jasa Tambat Dermaga Beton b. Jembatan Kayu c. Pinggiran /Pantai d. Kapal Istrahat pada Dermaga e. Jasa Labuh	Per GT per Jam Per GT per Jam Per GT per Jam Per GT per Jam Per GT per Jam	Rp. 200,- Rp. 30,- Rp. 20,- Rp. 50,- Rp. 50,-
<b>2</b>	<b>Jasa Penumpang</b>		
	a. pas masuk pelabuhan untuk penumpang menyeberang	Per orang per sekali masuk	Rp. 2.000,- -
<b>3</b>	<b>Jasa Kendaraan</b>		
	a. jasa dermaga; b. jasa penimbangan kendaraan c. jasa jaringan jalan dan rel kereta api	Per unit per bulan Per unit per bulan Per unit per bulan Per unit per bulan	Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,-

	d. pas masuk Pelabuhan untuk kendaraan menyebrang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Golongan I</li> <li>- Kendaraan Golongan II</li> <li>- Kendaraan Golongan III</li> <li>- Kendaraan Golongan IV</li> <li>- Kendaraan Golongan V</li> <li>- Kendaraan Golongan VI</li> <li>- Kendaraan Golongan VII</li> <li>- Kendaraan Golongan VIII</li> <li>- Kendaraan Golongan IX</li> </ul>	Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk	RP. 2.000,- RP. 2.000,- RP. 5.000,- RP. 5.000,- RP. 5.000,- RP. 10.000,- RP. 10.000,- RP. 25.000,- RP. 50.000,-
<b>4</b>	<b>Jasa Kepelabuhanan Lainnya</b>		
	a. Sewa Tanah b. Sewa Bangunan/ruangan/loket  c. Sewa Petak Kios/Warung d. Jasa penggunaan air tawar e. Jasa kapling barang/muatan curah f. Jasa Pemeliharaan Dermaga : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Golongan II</li> <li>- Kendaraan Golongan III</li> <li>- Kendaraan Golongan IV</li> <li>- Kendaraan Golongan V</li> <li>- Kendaraan Golongan VI</li> <li>- Kendaraan Golongan VII</li> <li>- Kendaraan Golongan VIII</li> <li>- Kendaraan Golongan XI (alat berat)</li> </ul> g. Pas Masuk Orang Pengantar/Penjemput h. Pas masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan i. Pas masuk bulanan kendaraan bermotor karyawan perusahaan yang beroperasi di pelabuhan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Golongan I</li> <li>- Kendaraan Golongan II</li> <li>- Kendaraan Golongan III</li> <li>- Kendaraan Golongan IV</li> </ul>	Per m <sup>2</sup> per bulan 6 m <sup>2</sup> – 12 m <sup>2</sup> per bulan 24 m <sup>2</sup> – 35 m <sup>2</sup> per bulan 56 m <sup>2</sup> – 70 m <sup>2</sup> per bulan 12 m <sup>2</sup> – 24 m <sup>2</sup> per bulan Per ton Per Kolli per M <sup>3</sup>  Per unit Per unit Per unit Per unit Per unit Per unit Per unit Per unit Per unit Per unit Per orang per sekali masuk Per orang per bulan  Per unit per bulan Per unit per bulan Per unit per bulan Per unit per bulan	Rp. 5.000,- Rp. 350.000,- Rp. 500.000,- Rp.1 .000.000,- Rp. 350.000,- Rp. 25.000,- Rp. 3.000,- Rp.500,- Rp. 750,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 25.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 2.000,- Rp. 100.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,-

## 2. Pelabuhan Pengumpan Lokal

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Besaran Tarif
<b>1.</b>	<b>Jasa Kapal</b>		
	a. Pelayanan Kapal : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Labuh</li> <li>- Tambat</li> </ul>	Per GT per ETMAL Per GT per ETMAL	Rp. 250,- Rp. 350,-
	b. Jasa Dermaga : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang antar pulau (barang, pupuk, dan barang bulog lainnya)</li> <li>- Barang Lainnya</li> </ul>	Per Ton per M <sup>3</sup> Per Ton per M <sup>3</sup>	Rp. 2.500,- Rp. 3.500,-

	c. Jasa Penumpukan : - Gudang Tertutup - Lapangan Penumpukan	Per Ton per M <sup>3</sup> per hari Per Ton per M <sup>3</sup> per hari	Rp. 2.500,- Rp. 1.000,-
<b>2</b>	<b>Jasa Penumpang</b>		
	a. pas masuk pelabuhan untuk penumpang : - Pas masuk harian - Pas Masuk Tetap : • Per Bulan • Per Tahun	Per orang  Per orang Per orang	Rp. 2.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 1.000.000,-
<b>3</b>	<b>Jasa Kendaraan</b>		
	a. Pas Masuk Harian • Trailer, Truk Gandeng • Truk Besar • Sepeda Motor b. Pas Masuk Tetap • Trailer, Truk Gandeng ➢ Per Bulan ➢ Per Tahun • Truk Besar ➢ Per Bulan ➢ Per Tahun  • Pick Up, Mobil, Bus, Sedan dan Jeep : ➢ Per Bulan ➢ Per Tahun • Sepeda Motor ➢ Per Bulan ➢ Per Tahun	Per Kendaraan Per Kendaraan Per Kendaraan  Per Kendaraan Per Kendaraan  Perkendaraan Perkendaraan  Per Kendaraan Per Kendaraan  Per Kendaraan Per Kendaraan	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,-  Rp. 50.000,- Rp. 600.000,-  Rp. 200.000,- Rp. 1.000.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 500.000,-  Rp. 50.000,- Rp. 300.000,-
<b>4</b>	<b>Jasa Kepelabuhanan Lainnya</b>		
	a. pas masuk orang untuk Pengantar/Pengunjung : - Pas masuk harian - Pas Masuk Tetap : • Per Bulan • Per Tahu	Per orang  Per orang Per orang	Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 25.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA  
 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,  
 Pariwisata, dan Olahraga sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tingkat Penggunaan Jasa	Besarnya Tarif		Ket
			Dewasa (Rp)	Anak-Anak (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Masuk Tempat Wisata				
	a. DTW Permandian	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	b. DTW Permandian Air Panas	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	c. DTW Kolam Renang	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	d. DTW Kolam Pemancingan	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	e. DTW Hutan Mangrove	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	f. DTW Pantai	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	g. DTW Pasanggrahan	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	h. DTW Pulau	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	i. DTW Air Terjun	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	j. DTW Sungai	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	k. DTW Danau	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	l. DTW Pegunungan	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	m. DTW Goa	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	n. DTW Cagar Alam	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	o. DTW Hutan Pinus	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	p. DTW Penangkaran Burung Maleo	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	q. DTW Situs Sejarah	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	r. DTW Tebing	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	s. DTW Budaya	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	t. DTW Museum	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	u. DTW Agro	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	v. DTW Taman Rekreasi	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
	w. DTW Kuliner	1 kali masuk	10.000	5.000	Per orang
No	Jenis Pelayanan	Tingkat Penggunaan Jasa	Besarnya Tarif (Rp)		Ket.
2.	Usaha Jasa Wisata				
	a. Perahu Bermotor	1 kali pakai	600.000		Petasia
			1.200.000		Luar Petasia
	b. Gazebo	1 kali pakai	5.000		
	c. Rumah Wisata	1 malam	150.000		
	d. Aula Pertemuan <sup>1</sup>	1 kali kegiatan	500.000		
	e. Panggung Kesenian	1 kali kegiatan	200.000		
	f. Banan Boat	1 boat	120.000		
	g. Snorkeling	1 orang	150.000		
	h. Diving	1 orang	250.000		

	i. Rafting/Arum Jeram	1 orang	50.000	
	j. Trekking/Hiking	1 orang	20.000	
3.	Wisata Rombongan	1 kali masuk	Mendapat keringanan tarif untuk 1 (satu) orang tiap kelipatan 10 (sepuluh) orang	
4.	MCK	1 kali pakai	2.000	
5.	Fasilitas Olah Raga Untuk Kegiatan Olahraga :			
	a. Lapangan Tenis (Umum)	1 kali pakai	150.000	
	b. Lapangan Tenis (Umum)	Event	500.000	
	a. Lapangan Sepak Bola (Umum)	1 kali pakai	300.000	
	b. Lapangan Sepak Bola (Umum)	Event	800.000	
	a. Lapangan Volley (Umum)	1 kali pakai	250.000	
	b. Lapangan Volley (Umum)	Event	500.000	
	a. Lapangan Futsal (Umum)	1 kali pakai (pagi-siang)	120.000	
		1 kali pakai (sore)	150.000	
		1 kali pakai (malam)	250.000	
	b. Lapangan Futsal (Umum)	Event	500.000	
	a. Lapangan Bulu Tangkis (Umum)	1 kali pakai (pagi-siang)	120.000	
		1 kali pakai (sore)	150.000	
		1 kali pakai (malam)	250.000	
	b. Lapangan Bulu Tangkis (Umum)	Event	500.000	

H. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH;  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha  
Pemerintah Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Produksi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ikan Mas		
	a. Larva	Per 100 ekor	300,-
	b. Benih		
	- Ukuran 2-3 cm	Per ekor	300,-
	- Ukuran 3-5 cm	Per ekor	500,-
	- Ukuran 5-8 cm	Per ekor	1.000,-
	- Ukuran 8-12 cm	Per ekor	1.500,-
	c. Calon induk	Per ekor	25.000,-
	d. Induk	Per ekor	75.000,-
	e. Induk afkir	Per kg	25.000,-
	Ikan Nila		
	c. Larva	Per 100 ekor	500,-
	d. Benih		
	- Ukuran 2-3 cm	Per ekor	350,-

	- Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm - Ukuran 8-12 cm	Per ekor Per ekor Per ekor	500,- 1.000,- 1.500,-
e.	Calon induk	Per ekor	20.000,-
f.	Induk	Per ekor	50.000,-
g.	Induk afkir	Per kg	25.000,-
	Ikan Lele		
c.	Larva	Per 100 ekor	250,-
d.	Benih		
	- Ukuran 2-3 cm	Per ekor	250,-
	- Ukuran 3-5 cm	Per ekor	500,-
	- Ukuran 5-8 cm	Per ekor	750,-
	- Ukuran 8-12 cm	Per ekor	1.000,-
e.	Calon induk	Per ekor	20.000,-
f.	Induk	Per ekor	50.000,-
g.	Induk afkir	Per kg	20.000,-
	Ikan Gabus		
a.	Larva	Per 100 ekor	500,-
b.	Benih		
	- Ukuran 2-3 cm	Per ekor	500,-
	- Ukuran 3-5 cm	Per ekor	750,-
	- Ukuran 5-8 cm	Per ekor	1.000,-
	- Ukuran 8-12 cm	Per ekor	1.500,-
c.	Calon induk	Per ekor	30.0
d.	Induk	Per ekor	00,-
e.	Induk afkir	Per kg	50.000,- 35.000,-

I. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

I. Pemakaian Tanah.

1) Pemakaian tanah untuk pemasangan sarana reklame atau media luar ruangan untuk tujuan komersial adalah sebagai berikut :

a) Dalam Kota Kabupaten :

- Permanen Rp. 1.000,- /hari
- Non Permanen Rp. 500,-/ hari

b) Diluar Kota Kabupaten

- Permanen Rp. 500,-/hari
- Non Permanen Rp. 250,-/hari

2) Pemakaian Tanah yang digunakan untuk :

- a) Tempat tinggal  $0,5\% \times \text{NJOP}/\text{bulan}/\text{m}^2$
- b) Usaha Kecil  $0,5\% \times \text{NJOP}/\text{bulan}/\text{m}^2$
- c) Usaha Menengah  $4\% \times \text{NJOP}/\text{bulan}/\text{m}^2$
- d) Usaha Besar  $5\% \times \text{NJOP}/\text{bulan}/\text{m}^2$
- e) Fasilitas Sosial/Umum  $0,1\% \times \text{NJOP}/\text{bulan}/\text{m}^2$

II. Pemakaian Bangunan/Gedung dan Ruangan.

1. Gedung Serbaguna :

- a) Pesta Perkawinan/Pertunjukan Rp. 500.000,-/1 x pakai
- b) Kegiatan Organisasi Rp. 200.000,-/1 x pakai

2. Gedung Olahraga :

- a) Pesta Perkawinan/Pertunjukan Rp. 700.000,-/1 x pakai
  - b) Kegiatan Organisasi Rp. 500.000,-/1 x pakai
3. Gedung Balai Kecamatan Rp. 300.000,-/1 x pakai
4. Gedung Balai Kelurahan Rp. 250.000,-/1 x pakai
5. Aula Sekolah Rp. 300.000,-/ 1 x pakai
6. Rumah Dinas Pemda :
- a) Kelas I Rp. 750.000,-/ bulan
  - b) Kelas II Rp. 500.000,-/bulan
  - c) Kelas III Rp. 350.000,-/bulan

III. Kendaraan dan Alat Berat.

PERHITUNGAN SEWA PERALATAN (SEWA PERJAM DAN PERHARI)

a. SEWA PERJAM :

- 1. Motor Greder GD 511A-1 = Rp. 300.000,-
- 2. Wheel Loader WA 200 = Rp. 350.000,-
- 3. Vibro Roler Bomag BW 211 D-40 = Rp. 200.000,-
- 4. T.Vibro Roller Bomag BW 138 AD = Rp. 125.000,-
- 5. Dump Truck Toyota 125 HT = Rp. 45.000,-
- 6. Three Wheel MG-6M = Rp. 100.000,-
- 7. Asphal Sprayer MPA - 400 = Rp. 15.000,-
- 8. Exavator PC 200 = Rp. 260.000,-
- 9. Asphalt Finisher = Rp. 560.000,-
- 10. Bulldozer D 85 = Rp. 400.000,-
- 11. Compressor 4000 - 6500 L/M = Rp. 37.000,-
- 12. Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M<sup>3</sup> = Rp. 110.000,-
- 13. Generator Set ≤ 5000 KWh = Rp. 45.000,-
- 14. Concrete Vibrator = Rp. 3.000,-
- 15. Water Pump 70 - 100 Mm = Rp. 2.000,-
- 16. Water Tanker 3000 - 4500 L = Rp. 52.000,-
- 17. Tamper = Rp. 5.000,-
- 18. Jack Hammer = Rp. 28.000,-

b. SEWA PERHARI (maksimal 7 jam kerja) :

- 1. Motor Greder GD 511A-1 = Rp 2.100.000,-
- 2. Wheel Loader WA 180-3 = Rp 2.450.000,-
- 3. Vibro Roler Bomag BW 211 D. 40 = Rp 1.400.000,-
- 4. T. Vibro Roller Bomag BW 138 AD = Rp 875.000,-
- 5. Dump Truck Toyota 125 HT = Rp 315.000,-
- 6. Three Wheel MG-6M = Rp 700.000,-
- 7. Asphal Sprayer MPA-400 = Rp 112.000,-
- 8. Exavator = Rp 1.820.000,-
- 9. Asphalt Finisher = Rp 3.920.000,-
- 10. Bulldozer 100 - 150 Hp = Rp 2.800.000,-
- 11. Compresor 4000 - 6500 L/M = Rp 259.000,-
- 12. Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M<sup>3</sup> = Rp. 770.000,-
- 13. Generator Set = Rp. 315.000,-
- 14. Concrete Vibrator = Rp. 21.000,-
- 15. Water Pump 70 - 100 Mm = Rp. 14.000,-

16. Water Tanker 3000 - 4500 L = Rp. 364.000,-  
 17. Tamper = Rp. 35.000,-  
 18. Jack Hammer = Rp. 196.000,-  
 19. Tronton  
 a. jarak 0 - 50 Km = Rp. 2.500.000,-  
 b. jarak > 50 -150 Km = Rp. 4.500.000,-  
 c. jarak > 150 - 250 Km = Rp. 6.500.000,-  
 d. jarak > 250 -500 Km = Rp.10.500.000,-  
 e. jarak > 500 Km, setiap 100 Km ditetapkan tarif Rp. 2.000.000,-

Catatan : Harga tidak termasuk bahan bakar, operator dan upah sopir.

IV. Fasilitas Penunjang Lainnya.

- a. Pemakaian Sound System = Rp. 500.000,-/hari  
 - Biaya sound system tersebut tidak termasuk biaya operasional lainnya.  
 - Dikecualikan retribusi ini apabila digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.  
 b. Pemakaian Alat Laboratorium Konstruksi :

No	Jenis Pelayanan	Sewa (Rp)
I.	LABORATORIUM TANAH (GEOTEKNIK)	
1.	Kadar Air Tanah / Uji	6.400,-
2.	Berat Jenis Tanah / Uji	18.400,-
3.	Atterberg Limit / Uji	12.800,-
4.	Analisa Saringan / Uji	18.400,-
5.	Pemadatan Standard / Uji	49.000,-
6.	Pemadatan Modified / Uji	64.000,-
7.	C.B.R. Laboratorium / Uji	56.000,-
8.	Shrinkage Limit / Uji	9.800,-
9.	Berat Isi Tanah / Uji	9.800,-
10.	Kuat Geser Langsung / Uji	24.000,-
11.	Hidrometer	9.800,-
12.	Unconfined	24.000,-
13.	Konsolidasi	40.000,-
14.	Kuat Geser Langsung	24.000,-
15.	Permeabilitas (Constant Head)	19.200,-
16.	Permeabilitas (Filling Head)	19.200,-
17.	Triaxial (UU)	32.000,-
18.	Triaxial (CU)	192.000,-
II.	PEKERJAAN LAPANGAN (GEOTEKNIK)	
1.	Hand Bor Set / meter	32.000,-
2.	Tabung Contoh Tanah Asli	12.000,-
3.	Dutch Cone Penetrometer Set (Sondir) / titik	144.000,-
4.	Core Drill / titik	30.000,-
5.	S.P.T / Uji	16.000,-
6.	Bor Mesin Tanah / meter	56.000,-
7.	Bor Mesin Tanah Berbatu / meter	72.000,-
8.	Geolistrik / titik	240.000,-
9.	Seismic / meter	12.000,-
10.	rentangan Ventest / titik	16.000,-
11.	Sumur Uji / meter	9.600,-
12.	Sand Cone / titik	6.000,-
13.	Dynamic Cone Penetrometer / titik	3.000,-
14.	Field CBR Test Set / titik	10.000,-

15.	Plat Bearing / titik	20.000,-
16.	Bengkelman Beam / titik	4.000,-
17.	Theodolit / titik	30.000,-
18.	Ultra Sonic / titik	20.000,-
19.	Waterpass / titik	15.000,-
20.	Cone Penetrometer Test / titik	10.000,-
21.	Klorin Bebas / Uji	27.000,-
22.	Nitrit / Uji	27.000,-
23.	Nitrat / Uji	27.000,-
24.	Fluorida / Uji	27.000,-
25.	Ortofosfat / Uji	27.000,-
26.	Minyak dan Lemak / Uji	27.000,-
27.	Kebutuhan Biokimia / Uji	27.000,-
28.	Permanganat / Uji	27.000,-
29.	Sulfit / Uji	27.000,-
30.	Bakteri / Uji	27.000,-
31.	Besi / Uji	27.000,-
32.	Aluminium / Uji	27.000,-
33.	Kesadahan / Uji	27.000,-
34.	Mangan / Uji	27.000,-

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Struktur dan Besarnya Tarif Persetujuan Bangunan Gedung sebagai berikut:

I. BANGUNAN GEDUNG.

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST).

SHST diperoleh secara terintegrasi melalui aplikasi perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap tahunnya. (yang di pakai SHST BG Sederhana)

B. Indeks Lokalitas (Ilo).

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (Nol Koma Lima Persen)

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It).

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai					
b. >100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
				b. Perseorangan/ Badan Usaha	1
Ganda/ Campuran	0,6				
a. Luas < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai					
b. Luas > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,8				

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

KETERANGAN :

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai ;  
Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapisbasemen pada Bangunan Gedung.
3. Diatas 3 (tiga) lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
4. Diatas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
 KB : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i Kbi :  
 Koefisien jumlah lapis

#### D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

#### E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

##### Data Bangunan :

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Llt) :  $36 \text{ m}^2$   
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kabupaten Morowali Utara  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp. 6.080.000,-  
 Indeks Lokalitas : 0,5 % (**nol koma lima persen**)

**Perhitungan Retribusi PBG** : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun  
 :  $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 6.080.000,-) \times 0,18 \times 1$   
 = **Rp. 196.992,-**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

##### Data Bangunan :

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Llt) :  $738 \text{ m}^2$   
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kabupaten Morowali Utara  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp. 6.080.000,-  
 Indeks Lokalitas : 0,5 % (**nol koma lima persen**)

**Perhitungan Retribusi PBG** : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun  
 :  $738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 6.080.000,-) \times 1,092 \times 1$   
 = **Rp. 24.499.23**

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung.

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>pb</sub> g)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembuatan / Penahan / Pengaman	Pagar	Rp. 2.500 / m	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 4.500 / m	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 4.500 / m	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp. 7.500 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 7.500 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 2.500 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 2.000 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp. 2.500 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi Pekerjaan Aspal, Beton		Rp. 2.750 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i>		Rp. 2.750 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 45.000 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box Culvert</i>	Rp. 45.000. / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		Rp. 150.000 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang / Barang)		Rp. 160.000 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ <i>Underpass</i> )		Rp. 50.000 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi Kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam Renang	Rp. 10.000 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Pengolahan Air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 7.500 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
11.	Konstruksi <i>Septic Tank</i> , Sumur Resapan		Rp. 22.000 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 65.000 /5 m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 35.000 /5 m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara Air		Rp. 60.000 /5 m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp. 175.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 120.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 220.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 175.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp. 1.200.000 /unit ( luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 120.000 per m <sup>2</sup> )	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Telepon / Komunikasi	Rp. 2.200.000 /unit ( luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 220.000 per m <sup>2</sup> )	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp. 2.250.000 /unit ( luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250.000 per m <sup>2</sup> )	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>Spbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
16.	Konstruksi Reklame / Papan Nama	<i>Billboard</i> Papan Iklan	Rp. 2.000.000 /m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar).	Rp. 750.000 /m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi Mesin (di luar bangunan)		Rp. 500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 20.000.000 /unit ( Tinggi maksimum 100 m. Apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya )	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi Antena Radio 1) <i>Standing Tower</i> dengan konstruksi 3 - 4 kaki	Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 4.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 5.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 -125 m	Rp. 6.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 -150 m	Rp. 8.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 15.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>Guy Wire</i> / Bentang Kawat	Ketinggian 0 - 50 m	Rp. 1.400.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 2.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 6.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>spbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
20.	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 8.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 15.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 40.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 65.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
21.	Tangki Tanam (Bahan Bakar)		Rp. 2.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan Drainase	Saluran	Rp. 1.500 / m	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Tampung	Rp. 2.000 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi Penyimpanan		Rp. 2.500 / m <sup>2</sup>	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

KETERANGAN :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai berikut:

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan. Untuk kab/kota kewenangannya yaitu terkait perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI